

**JAWABAN ISLAM TERHADAP  
"SYUBHAT YANG DITUDUHKAN PADA WANITA MUSLIMAH  
DI DUNIA ISLAM"**

Karya: Asy Syaikh 'Abdullooh al Jalaaly  
Penterjemah: Ust. Achmad Rof'i, Lc.

**I. MOTTO**

{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }

**Artinya:**

"Sesungguhnya orang-orang yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Dan Allooh Mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui." (Qs An Nuur : 1)

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَالِيْهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْدِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }

**Artinya:**

"Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah olehmu pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita mu'minat agar mereka mengulurkan jilbabnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allooh itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al Ahzaab : 59)

{ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغَرِّيْنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَا  
إِلَّا قَلِيلًا }

**Artinya:**

"Sungguh jika orang-orang munafiq, orang-orang yang ada dalam hati mereka penyakit dan penyebar-penyebar berita bohong di Madinah itu tidak berhenti, maka sungguh Kami akan perintahkan kamu agar memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu disana (Madinah), kecuali hanya sedikit saja." (QS Al Ahzaab : 60)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ  
الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ

وَشَرٌ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌ قَالَ « نَعَمْ » فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِعَيْرٍ سُتَّى وَيَهْدُونَ بِعَيْرٍ هَدِبِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ». فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٌ قَالَ « نَعَمْ دُعَاهُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جُلْدِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّتَّنَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ « تَلَزِّمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَرِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضَ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَئْتَ عَلَى ذَلِكَ ».

Dari Hudzaifah رضي الله عنه berkata:

"Orang-orang (para shohabat) bertanya kepada Rosuulullooh tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepadanya tentang kejahatan karena takutnya aku bila kejahatan itu menimpaku."

Aku berkata, "Ya Rosuulullooh, sesungguhnya dulu kami dalam keadaan jahiliyah dan kejahatan sehingga Allooh mendatangkan kepada kami kebaikan seperti ini, maka apakah akan ada setelah kebaikan ini kejahatan?"

Beliau (Rosuulullooh) menjawab, "Ya."

Aku berkata, "Dan apakah setelah kejahatan itu akan ada kebaikan (kembali)?" Beliau menjawab, "Ya, akan tetapi didalamnya ada dakhn (- kerusakan dan perselisihan - pent.)."

Aku bertanya lagi, "Dakhn apakah itu?"

Beliau menjawab, "(Yaitu) kaum yang mereka bersunnah dengan selain sunnahku dan menjalankan petunjuk selain petunjukku dan mereka itu kamu kenal dan kamu mengingkari."

Aku bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan?"

Beliau menjawab, "Ya, (yaitu) para da'i diatas jahannam, barangsiapa yang memenuhi seruan mereka kepadanya, niscaya mereka akan mencampakkannya kedalamnya."

Aku bertanya lagi, "Ya Rosuulullooh, gambarkanlah mereka kepada kami."

Beliau menjawab, "Mereka itu berasal dari kulit kita dan berbicara dengan pembicaraan kita."

Aku bertanya, "Apakah perintahmu ya Rosuulullooh, jika fitnah itu menimpa kami?"

Beliau menjawab, "Tetaplah bersama jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka."

Aku bertanya, "Jika (pada waktu itu) tidak ada jamaah atau pun Imaam?"

Beliau menjawab, "Maka kamu tinggalkanlah seluruh firqoh (golongan) itu walaupun kamu terpaksa harus memakan akar pohon sehingga kamu mati sedang kamu dalam keadaan demikian."

(HR Bukhoory dan Muslim)

## II. MUQODDIMAH

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وبعد:

Wahai ukhti Muslimah, saya hadiahkan kepada anti risalah yang ringkas ini dengan berharap kepada Allooh, semoga saya diberi taufik didalamnya serta semoga mendatangkan didalamnya ganjaran dan pahala bagi saya sebagaimana saya berdo'a kepada-Nya agar risalah ini bermanfaat bagi anti untuk mendapatkan kebenaran yang jelas dan terang yang selama ini anti cari.

Risalah ini saya namakan:

شبهات في طريق المرأة المسلمة في العالم الإسلامي

*(Jawaban Islam terhadap Syubhat yang Dituduhkan pada Wanita Muslimah di Dunia Islam)*

Penamaan risalah ini karena **zaman kita sekarang ini adalah zaman syubhat (keragu-raguan)**, terlebih lagi terhadap wanita muslimah yang senantiasa menjadi sasaran musuh-musuh Islam di zaman perang dingin ini; yaitu perang **pemikiran dan prinsip**. Perang ini dilancarkan karena gagalnya mereka dalam melancarkan perang senjata sepanjang perjalanan sejarah Islam; sehingga menjadi keharusan bagi mereka menebarkan **fitnah dalam masyarakat kaum muslimin**, dimana dalam hal ini wanita adalah merupakan media penghancur yang paling berbahaya bagi kaum pria bahkan bagi ummat secara menyeluruh.

Karena itu, musuh Islam telah menjadikan isu perempuan sebagai senjata yang memusnahkan hingga berkata salah seorang diantara mereka:

*"Sesungguhnya tidak ada sesuatu apa pun yang mampu menyeret suatu masyarakat pada jurang kehancuran selain perempuan, maka siapkanlah mereka untuk hal ini."*

Inilah seruan yang dinyatakan di luar dunia kita yang Islami, sehingga para 'pembeo' dari kalangan muslim mengulang-ulang seruan itu berfikir dengan pertimbangannya terlebih dahulu. Mereka bahkan justru menebarkannya dengan keji dan dengan kedengkian terhadap Islam, sehingga tercemarlah tulisan-tulisan kaum dari bangsa kita yang nota bene mereka itu berbicara dengan bahasa kita, kemudian mereka hancurkan rumah-rumah mereka melalui tangan-tangan mereka sendiri, bersama-sama dengan tangan-tangan orang kaafir, **mereka menyeru para wanita agar memberontak terhadap Islam** dan mereka **menyebarluaskan citra wanita muslimah sebagai kaum yang terbelakang dan tercabik hak-haknya**.

Mereka bahkan menggambarkan masyarakat Islam sebagai masyarakat terbelakang, masyarakat yang bernafas dengan sebelah paru-paru. **Dari sinilah awal mula berdirinya organisasi-organisasi kewanitaan yang mengklaim bahwa dia pembela hak-hak wanita dan pejuang kebebasan wanita.**

Buah dari organisasi-organisasi dan berbagai promosi atas hak-hak dan kebebasan wanita itu tampak jelas pada hari ini. Kita melihat dari kalangan wanita, para penyeleweng dan tukang bersolek, gemar tampil telanjang. Akibat itu semua, mereka kehilangan ketentraman dan hak wanita yang paling sederhana, yaitu perasaan sebagai wanita, nilai pernikahan, bahkan seluruh kehidupan (kewanitaannya). Dalam suasana kebebasan dan pemenuhan hak-hak semu itu, mereka pada akhirnya hanya menjadi penarik pembeli di berbagai ajang peragaan busana, promosi bagi suatu perusahaan penerbangan, atau menjadi alat kepuasan dan hiburan bagi para tukang iseng di berbagai bidang.

Walau demikian, kita tetap memiliki harapan bahkan berbahagia dengan adanya kebangkitan dan kesadaran terhadap masalah ini. Kesadaran ini akan memporak-porandakan segala konsep pemikiran, ajaran-ajaran selain Islam yang mempersamakan hak (dan kewajiban, pent.-) antara laki-laki dan wanita, bahkan mengklaim hak wanita lebih banyak dari hak laki-laki (seperti yang dilakukan kaum feminism, pent.-). Semua itu mereka lakukan karena wanita muslimah kita tidak berperan sebagai pencari nafkah, mereka bahkan berhias dengan sikap *waro'*. Mereka yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah kewanitaan, tidak pernah lalai dari rencana-rencana berbahaya yang dari hari ke hari semakin tersebar luas baik melalui surat kabar, majalah, karya tulis, dan media-media massa yang lainnya, baik yang terdengar maupun yang terlihat. Dan seringnya **musuh Islam menggunakan cara mencampakkan wanita dalam syubhat-syubhat (keraguan-keraguan)** pada jalan mereka yang muslimah agar mereka tercerer dan menjadi pancingan di air yang keruh **dimana mereka tanamkan dalam akal dia (wanita) kebencian terhadap dien dan orang-orang yang memeluk ajaran ini, hijab dan kesucian.**

Bahkan mungkin mereka menipu sebagian wanita melalui syubhat-syubhat yang semu ini terutama lagi kaum wanita berwawasan Islam atau para pembawa pemikiran barat atau timur.

Karena alasan-alasan itulah, saya memilih pembahasan tentang syubhat-syubhat ini. Dan setelah memperhatikan desakan-desakan dari sebagian ikhwan kita yang memiliki *ghiroh* terhadap masa depan wanita muslimah, maka saya memutuskan untuk menulis sedikit tentang hal itu dengan memohon pertolongan Allooh سبحانه وتعالى. Dalam hal ini, saya akan mencukupkan pembicaraan tentang syubhat-syubhat yang peka yang dapat mengantarkan pada penyimpangan atau kebejatan moral, *walloohul musta'aan*.

**Syubhat-syubhat terpenting itu adalah:**

- 1. Syubhat tentang poligami.**

2. Mengapa thalak itu hanya ada pada tangan laki-laki dan tidak pada tangan perempuan.
3. Mengapa persaksian seorang wanita itu hanya dinilai setengah persaksian seorang laki-laki, bahkan dalam masalah-masalah tertentu persaksian wanita itu tidak dapat diterima.
4. Wanita dan kebebasan.
5. Warisan bagi wanita.
6. Mengapa wanita-wanita dilarang mengadakan berpergian tanpa disertai mahrom-nya.
7. Sikap Islam terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi wanita.
8. Memukul wanita.

### III. Syubhat Pertama: POLIGAMI

Tentang poligami ini, Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَةٍ وَرُبْعَةٍ إِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا }

Artinya:

*“Dan seandainya kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap para yatim (yang kalian nikahi itu), maka nikahilah oleh kalian yang kalian senangi dari kalangan wanita, dua, tiga atau empat; dan jika tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS An Nisaa’ ayat 3)*

Para ahli tafsir telah berkomentar tentang ayat ini:

*“Sesungguhnya artinya adalah, “Jika kalian merasa takut tidak dapat menunaikan hak-hak anak yatim sehingga dengan demikian mereka takut berbuat zina, maka nikahilah yang disenangi dari kalangan wanita.”*

Berdasarkan hal ini, jelas sekali tentang apa yang menjadi **tujuan dari poligami**, yaitu agar tidak terperosok dalam perzinaan dan arti yang saya isyaratkan ini adalah makna yang sebaik-baiknya menurut keyakinan saya, karena nampak jelas apa hikmah dari poligami tersebut.

Dan syubhat tentang ini adalah pernyataan:

*“Mengapa Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى membolehkan empat orang wanita untuk seorang laki-laki dan dilarang bagi seorang wanita kecuali satu suami saja?”*

Ketentuan yang demikian itu adalah hukum Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan membantah terhadap hukum-Nya tentu tidak bisa diterima. (Karena manusia) tidak boleh mempertanyakan tentang apa yang dikerjakan-Nya, justru manusia lah yang pasti dimintai pertanggung jawaban. Tidak diragukan lagi bahwa Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى lebih mengetahui apa yang baik untuk hamba-Nya dan Allooh Maha Bijaksana.

Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْطِيفُ الْخَبِيرُ }

Artinya:

*"Tidakkah ia mengetahui siapakah yang mencipta dan Dia Maha Lembut dan Maha Mengetahui." (QS Al Mulk ayat 14)*

Sementara bantahan dari sisi mantiq adalah:

**Bahwa dalam poligami itu tampak jelas terdapat hikmah yang terbukti dengan beberapa sebab, diantaranya:**

1. Diperbolehkan nikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki, merupakan cara untuk meningkatkan perkembangan manusia. **Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم telah memerintahkan kita untuk memperbanyak dalam keturunan, karena hal itu akan memperbanyak jumlah ummatnya pada hari kiamat.** Adanya empat orang istri pada seorang laki-laki memberi peluang dari setiap istri untuk memberikan keturunan. Berbeda halnya dengan apabila kita mengabaikan sunnah yang penuh barokah ini, maka pada umumnya seorang laki-laki tidak akan mempunyai banyak anak dari seorang istri. Tetapi dengan adanya empat istri, dia berkemungkinan mempunyai banyak anak jika istri-istrinya itu termasuk wanita subur.
2. **Kita tidak dapat memungkiri adanya jumlah wanita yang lebih dibanding dengan jumlah laki-laki pada setiap zaman.** Bahkan, semakin lama jumlah wanita semakin bertambah banyak dari jumlah laki-laki sebagaimana telah dinyatakan dalam *atsar tentang akhir zaman, sebab ajaran ini adalah untuk ummat ini hingga hari kiamat*. Penambahan jumlah jenis wanita ini dapat pula kita saksikan pada dunia hewan, pada unggas contohnya. Perhatikanlah anak ayam yang menetas, maka akan kita temukan bahwa jumlah betina lebih banyak dari jumlah jantan. Hal yang sama terjadi pada seluruh makhluk. Apabila secara aksiomatica telah terbukti demikian, masuk akalkah jika kita menyia-nyiakan potensi ini? Masuk akalkah melarang (terjadinya penyerapan, pent.-) kelebihan jumlah bilangan wanita terhadap jumlah bilangan laki-laki? Sungguh (jika demikian, pent.-), pada akhirnya kerusakanlah yang terjadi di negara-negara yang memberlakukan aturan melarang poligami. Oleh karena itu, sebagian mereka sekarang benar-benar menyadari manfaat poligami dan berupaya merevisi aturan-aturan mereka sebagaimana yang terjadi di Jerman akhir-akhir ini.
3. Islam adalah agama yang realistik dalam menghadapi segala permasalahan dengan sesungguhnya dan tidak diliputi kepura-puraan dengan melupakan fitroh kemanusiaan dan naluri seksual yang dimiliki laki-laki. Betapa banyak kaum pria yang tidak merasa cukup dengan satu istri. **Ada pula kaum pria yang mempunyai libido seksual yang tinggi, atau mereka yang mempunyai istri yang frigid atau penyakit lainnya.** Jika hal ini terjadi tentu dapat

**menyulitkannya dan adakalanya suami tidak dapat bersabar terhadapnya, lalu kemanakah dia akan pergi? Di depannya hanya ada dua alternatif, satu diantaranya adalah haroom dan yang lainnya adalah halal. Alternatif yang pertama** akan merusak masyarakat, menyebarluaskan penyakit, mencampur adukkan keturunan, menodai aturan dan norma-norma kehidupan serta menukar masyarakat yang berperikemanusiaan dengan masyarakat yang hewani; Bapak tidak mengenal anak, begitu pun sebaliknya (bahkan sangat memungkinkan terjadinya pernikahan sedarah/ *incest*, pent.-). **Alternatif yang kedua** adalah alternatif yang mulia; dapat memenuhi kebutuhan seksual kedua belah pihak, melahirkan keturunan yang shoolih, tercipta kehidupan yang terbina diatas aturan yang mulia, suci, diliputi ketaqwaan. **Alternatif pertama** melahirkan kemurkaan Alloh سبحانه وتعالى, sedangkan alternatif kedua dicintai-Nya dan merupakan bukti komitmen muslim terhadap sunnah para Rosuul.

4. Apakah pengganti dari poligami? Penggantinya adalah kencan yang tidak terikat oleh bilangan tertentu. **Negara-negara yang mengaku maju dan menganggap poligami menghinakan wanita, pada kenyataannya memperbolehkan setiap laki-laki mengencani wanita dengan sekehendak hatinya, yaitu dengan cara yang dengu yang mengakibatkan terjadinya kelainan seksual.** Keruntuhan aturan-aturan mereka seiring dengan keruntuhan kemanusiaannya. Bukti terhadap itu semua adalah kenyataan kehidupan mereka yang bersifat hewani, menjadikan kencan lebih baik daripada menikah.
5. Diperbolehkannya poligami atau disunnahkannya hal itu tidak berarti setiap laki-laki diperbolehkan menikah sekehendak hatinya dan melakukannya untuk kesenangan (dan pemuas nafsu, pent.-) belaka. Poligami bukan penghalang bagi para bujangan. Halangan para pemuda bujangan adalah dari sisi keengganahan para pemuda itu sendiri dan sistem sosial yang ada dimana waktu belajar (kuliah) mereka melampaui masa pernikahan. Mereka tertimbun oleh setumpuk harapan.
6. Jika kita bolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu (*poliandri*), maka tidaklah mungkin suatu kehidupan akan tegak karena adanya fitroh bahwa seorang suami tidak ingin kepemimpinan dalam kehidupan keluarganya dicampuri oleh siapa pun. Poliandri akan menimbulkan percekcokan dan kegagalan. **Bila poliandri diperbolehkan, kemudian sang istri melahirkan hanya satu anak, akan timbul perselisihan, milik siapakah anak yang dilahirkannya itu? Ini merupakan hikmah yang teramat jelas.** Tetapi peringatan ini tidak dapat diambil manfaatnya dan sebagian dari kaum laki-laki memilih melakukan *mut'ah* (pernikahan dengan batas waktu tertentu) dengan seorang wanita bekas laki-laki lain yang tidak mustahil akan mengakibatkan gangguan kesehatan disebabkan campurnya lebih dari satu laki-laki, sebagaimana hal ini terjadi di kalangan pelacur yang merebak pada saat ini, misalnya *sipilis, aids* dan lain-lain.

7. **Poligami justru dapat menjadi penyebab keutuhan kehidupan keluarga dan mengurangi kemungkinan terjadinya talak.** Ketika seorang istri mengalami sakit, *frigid*, mandul atau hal lainnya yang menghalangi pemenuhan kebutuhan seksual yang memberatkan suami, maka kemungkinan yang terjadi adalah talak, sehingga runtuhalah keluarga. Bila keluarga itu memiliki sejumlah anak, maka anak-anak itu akan kehilangan induk dan bimbingan serta mengalami keguncangan jiwa dan hambatan pendidikan. Pilihan lainnya adalah suami melakukan sesuatu yang mungkin saja dapat merusak akhlaknya. Dengan diperbolehkannya poligami, hilanglah semua kemungkinan itu. Ia bahkan akan menemukan keleluasaan. Sementara penyakit atau kelainan yang diderita si istri tidak diketahui oleh dirinya sendiri atau orang-orang yang diminta untuk mengatasi masalah itu. Oleh karena itu, negara-negara yang menjalankan ajaran sesuai dengan ajaran Al Qur'an dan As Sunnah yang tidak menolak poligami dan tidak mencampuri kebijakan hukum-hukum Allooh ﷺ, mempunyai lebih sedikit prosentase perceraian. Sementara itu, di negara-negara yang perundang-undangannya melarang perceraian atau mempersulitnya, maka suami akan mencari jalan kerusakan. Ia meninggalkan istrinya, atau mempertahankan status suami-istri sebatas di hadapan hukum, atau bahkan terpikir olehnya untuk membunuh istrinya agar ia dapat terbebas darinya, atau ia melontarkan tuduhan-tuduhan palsu sekedar agar ia terbebas dari istrinya tanpa memperdulikan apakah cara tersebut benar atau batil. Fenomena seperti itulah yang telah ditunjukkan oleh dunia yang jauh dari Allooh ﷺ, jauh dari hukum-hukum-Nya yang bijaksana. Jika kita mengikuti berita-berita tentang dunia ini, kita akan menemukan berbagai keanehan. Maka ambillah *ibroh* (pelajaran), wahai orang-orang yang berakal.
8. **Poligami juga dapat menjadi pemecahan terhadap masalah sosial-ekonomi bagi banyak wanita.** Hal ini karena Allooh ﷺ mewajibkan kaum laki-laki memberikan nafkah kepada wanita, bahkan kewajiban ini lebih diutamakan dari segala jenis nafkah bagi saudara-saudara terdekat sekali pun. Islam membebani seorang suami untuk menafkahi sekian banyak wanita, bahkan sekian banyak keluarga. Seandainya sisi ini diabaikan, maka akan timbul kepincangan ekonomi dan keterlantaran sekian banyak wanita yang tidak menikah. Hal ini merupakan bahaya bagi kehidupan sosial, ekonomi dan moral. Suatu hal yang sangat mungkin bila ketimpangan sosial ini akan memaksa wanita menjadi peminta-minta atau jatuh moral dan kehormatannya. Ketentuan Allooh ﷺ tentang poligami merupakan hikmah untuk menghindari malapetaka ini. Hal ini sesungguhnya tidaklah mengherankan karena berasal dari Allooh ﷺ Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, sebagaimana ditetapkan dalam kitab-Nya yang telah dipaparkan dan dirinci. Adapun orang-orang yang berpura-pura meratapi nasib wanita, padahal mereka merupakan musuh-musuhnya, maka mungkin saja banyak diantara mereka yang mengetahui hikmah-hikmah ini, akan tetapi mereka ditimpai suatu penyakit sehingga mencela Islam. Sungguh mereka itu tidak lama lagi akan mengetahui beritanya.

## KEHEBOHAN BESAR DI SEKITAR ISU POLIGAMI

Sungguh sangat aneh, kehebohan besar yang dibesar-besarkan oleh sebagian ‘pembeo’ dunia ini, mereka telah menuduh Islam ketinggalan zaman dan kuno. Mereka menuduh kaum muslimin telah menzhalimi kaum wanita, karena memperbolehkan istri empat. Hal ini sebenarnya sama sekali bukan suatu keanehan, karena musuh-musuh Islam tidak akan pernah merasa lelah untuk menghancurkan Islam. Tetapi yang sangat aneh adalah ketika tugas ini dikerjakan oleh mereka yang mengaku dirinya kaum muslimin dan sekaligus menyebut diri mereka sebagai pendekar pembela kaum wanita. Mereka berasal dari kalangan intelektual yang diliputi kedengkian hati sehingga menyebarkan kritikan-kritikan terhadap ketentuan Allooh ﷺ ini melalui radio, televisi, koran, majalah dan buku-buku. Mereka para penyandang gelar besar mempertanyakan mengapa Rosuulullooh ﷺ mesti menikah dengan sembilan wanita. Hal ini menimbulkan semangat di kalangan intelektual untuk membela wanita dengan pembelaan yang kerdil dengan meletakkan Islam seolah burung yang terkungkung dalam sangkar. Kadangkala mereka memahami mengapa Rosuulullooh ﷺ menikah lebih dari sembilan kali, terkadang mereka merasa takjub dan pura-pura lupa dengan fitroh kemanusiaan. Mereka pura-pura lupa bahwa Allooh ﷺ sesuai dengan kehendak-Nya telah menetapkan sesuatu dengan hikmah (pelajaran yang dirahasiakan) didalamnya, terlepas dari apakah hikmah itu diketahui oleh manusia atau tidak. Allooh ﷺ tidak akan ditanya tentang perbuatan-Nya, akan tetapi mereka lah yang akan ditanya. Kehebohan didalam memandang poligami ini tertolak, sama saja apakah hal itu semata diatas panggung sandiwara yang dihias kejahatan, karikatur yang mencemoohkan atau dalam bentuk lainnya selama Allooh ﷺ telah menetapkan syari’at-Nya dan kaum muslimin telah ber-*ijma’* (sepakat) mengenai hal itu.

{ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلََّ  
وَنُصْبِلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا }

Artinya:

“Dan barangsiapa yang membantah Rosuulullooh setelah jelas padanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka Kami akan palingkan ia kepada apa yang ia ikuti dan akan Kami sediakan baginya Jahannam, dan (jahannam itu) sejelek-jelek tempat kembalinya.” (QS An Nisaa’ ayat 115)

## MENGAPA KEHEBOHAN INI TIDAK TERJADI DALAM MENYIKAPI IKHTILATH YANG HAROOM?

Gugatan dan fitnahan yang membabi buta terhadap sunnah Rosuulullooh ﷺ perihal poligami sungguh mengherankan. Gugatan seperti itu tidak terjadi dalam menyikapi fenomena betapa banyak pembantu rumah tangga wanita atau tenaga kerja wanita yang sekarang ini berada di rumah-rumah kaum muslimin pada umumnya. Hal ini dianggap sebagai kebanggaan zaman dan merupakan sikap berfoya-foya seiring dengan melimpah ruahnya harta.

## MENCELA POLIGAMI BERARTI MURTAD DARI ISLAM

Para ‘Ulama kaum muslimin telah sepakat terhadap murtadnya orang yang mengingkari atau membenci sesuatu dari Al Qur'an. Demikian pula orang yang mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dalam Islam secara *mutawatir*. **Mereka yang mengingkari poligami atau memandang bahwa dalam poligami terkandung penganiayaan terhadap wanita, atau tidak senang terhadap ketentuan hukum ini, maka tidak diragukan lagi, mereka telah kafir dan keluar dari Islam.** Oleh karena itu, saya mengingatkan kaum muslimin terhadap hal ini dan saya juga khawatir terhadap mereka yang selalu mengecam dan memperbincangkan dampak negatif poligami tanpa menyenggung aspek positifnya. Mereka telah membuat manusia takut terhadap poligami.

Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ مَلْعُونِينَ أَئِنَّمَا ثُقِفُوا أُخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيالاً . سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا }

Artinya:

“Mereka itu terlaknat di manapun berada, mereka disiksa dan dibunuh dengan sebenar-benarnya sebagai sunnah (ketepatan) Allooh bagi mereka orang-orang yang terdahulu dan kamu tidak akan mendapatkan dalam sunnah Allooh itu suatu perubahan.” (QS. Al Ahzab ayat 61-62)

## WASIAKU TERHADAP ISTRI PERTAMA

Saya berwasiat kepada istri pertama yang suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain, agar bersabar dan mengharap ridho Allooh سبحانه وتعالى dan hendaknya tidak mempersulit suaminya dalam hal ini. Dengan sikap sabar itu dia akan mendapat pahala dari Allooh سبحانه وتعالى sepanjang kesabaran itu diiringi dengan niat yang shohih, (percayalah, pent.-) suaminya tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali berdasar pada suatu kebutuhan yang mendesak, yang apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan terjadinya pandangan mata yang haroom dan perbuatan yang mungkar. Semua itu akan berakibat dosa. Istri hendaknya menyadari bahwa dengan adanya wanita lain akan menyebabkan terjaganya kesucian jiwanya dan kebaikan baginya. Allooh سبحانه وتعالى mencintai orang-orang yang memperbaiki diri.

## WASIAKU UNTUK ISTRI YANG BARU

Telah menjadi kelaziman, seorang wanita yang dilamar oleh seseorang yang sudah memiliki istri menolak untuk dinikahi. Agaknya, inilah akibat promosi-promosi beracun sehingga banyak terjadi penolakan tersebut. Akibat dari penolakan ini mungkin saja akan menjadikan seorang wanita tidak menikah sampai hari tua karena jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini diperburuk lagi

dengan adanya kecenderungan pemuda lajang untuk menunda pernikahan, serta adanya kecenderungan menikahi wanita yang belum tentu shoolihah yang sebenarnya kebaikannya setengah atau sepertiga dari wanita shoolihah yang berdiam di rumah. Para wanita ini lah yang sekarang ini menjadi pemikiran para orangtua dan para wali yang berakal. Sungguh, kita khawatir terhadap fitnah dan kerusakan yang besar ini.

### **HAROOM BAGI ISTRI YANG BARU UNTUK MEMINTA MENTALAK ISTRI YANG LAMA**

Rosuulullooh menyatakan:

{ لا تسأل المرأة طلاق أختها لستفرغ صحفتها و لتنكح فإن لها ما قدر لها }

Artinya:

*"Janganlah seorang wanita meminta mentalak saudaranya agar ia mengambil bagiannya dan agar dia dinikahi, karena sesungguhnya baginya apa yang telah ditakdirkan untuknya." (Shohiihul Jaami' no: 7306)*

Hadits ini menunjukkan larangan seorang wanita yang dilamar mensyaratkan agar calon suaminya menceraikan istri terdahulunya. Rosuulullooh telah menyebut istri calon suaminya itu sebagai "saudaranya" untuk membangkitkan rasa persaudaraan agar pernikahan yang baru, terjadi tanpa adanya talak yang jatuh pada pihak lain. Larangan ini untuk menunjukkan keharoaman sebagaimana larangan memunculkan dua masalah dalam satu waktu. Permintaan perceraian seperti itu telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan wanita dan wali. Calon suami mungkin saja akan cenderung kepada tuntutan itu, karena ketertarikannya terhadap calon istri yang baru. Hal ini tentu akan membawa kehancuran sebuah rumah tangga dan keturunan. Disamping itu, hal itu juga dibenci oleh syari'at Islam dan tabi'at manusia.

Saya juga menyampaikan nasihat kepada mereka yang mengerahkan segenap kemampuan dan ketajaman pena untuk memerangi sunnah ini dan jalan-jalan kesucian, mereka yang mencela poligami, yang menjauhkan para wanita dari sunnah yang mulia, agar kembali kepada kebenaran dan menyayangi wanita yang menyendiri, tidak bersuami dalam rumah-rumah mereka. Mereka sangat mendambakan seorang suami yang akan mewujudkan impiannya. Mereka mengharapkan naungannya dalam membangun kehidupan yang suci dan mulia. Mereka juga merindukan anak-anak dari rahimnya dan ini adalah tuntutan fitroh kemanusiaan. *"Harta dan anak adalah hiasan kehidupan dunia."* Terlebih lagi bagi wanita, anak adalah harapan terbesarnya.

### **PROFIL PENENTANG POLIGAMI**

Ada tiga macam penentang poligami:

1. **Seorang yang dengki terhadap Islam**, yang berkhidmat untuk pemikiran musuhnya dan menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran bahwa poligami itu menyebabkan kaum muslimin menjadi banyak (bertambah besar jumlahnya, pent.-). Sedangkan, mereka menginginkan agar musuhnya (yaitu ummat Islam, pent.-) menjadi lemah. Mereka inilah yang mengkampanyekan di sejumlah negara agar kaum muslimin mencukupkan diri dengan satu istri. Padahal, pada saat yang sama kita melihat kaum Nashoro mengkampanyekan untuk memperbanyak keturunan dan menikah dini. Hal ini terjadi di Mesir. Di negara itu, jumlah Nashoro bertambah dari waktu ke waktu sehingga **dikhawatirkan jumlah Nashoro akan menjadi mayoritas**. Mereka menginginkan Mesir menjadi seperti negara Spanyol yang kedua. **Disamping itu, masih ada misi lain, yaitu kampanye pembatasan kelahiran atau KB sebagaimana terjadi di Indonesia** (semoga Allooh membalsas jasanya atas perhatian beliau/ penulis, terhadap muslim di Negara kita, Indonesia, pent.-). **Di negara itu, jumlah kaum muslimin menurun 9 % (kira-kira 15 juta jiwa)** sebagai hasil dari kampanye tersebut.
  2. **Seorang yang bodoh tentang Islam**. Ia mendengar sesuatu dari orang-orang, maka ia pun menirukannya seperti burung beo. Betapa banyak orang jahil dari kalangan terpelajar pada zaman kita sekarang ini. **Mereka adalah para intelektual pembawa ajaran-ajaran Barat dan Timur**. Mereka telah mempelajari segala sesuatu kecuali Islam. **Mereka adalah pakar dalam berbagai disiplin ilmu, kecuali ilmu *dien***. Kami menyeru mereka kepada ilmu, dialog, pemikiran dan pemaparan seperti masalah poligami ini dengan merujuk kepada Kitab Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى and Sunnah Rosuululloh صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ agar mereka berpaling dari menjadi penentang-penentang terhadap musuh-musuh Islam dan tidak berhias dengan kedengkian yang terpendam.

{ وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ ... }

Artinya:

*“Dan tidak akan rela kepadamu orang-orang Yahudi dan Nashoro hingga kamu mengikuti ajaran mereka...” (QS. Al Baqoroh ayat 120)*

3. Orang-orang muslim yang baik, akan tetapi mereka ditimpa oleh lemahnya kepribadian Islam dan cinta kepada orang-orang asing. Islam dalam pandangan mereka terkungkung didalam sangkar. Mereka tidak ingin dituduh terbelakang. Mereka telah kehilangan kepribadian muslim yang sebenarnya. Saya khawatir mereka akan bertemu kembali dengan kejahiliyah di persimpangan jalan, lalu luluhlah prinsip mereka dalam berbagai masalah *dien*. Dan hal itu mereka lakukan justru dengan dalih untuk mendakwahkan Islam. Ajaran Islam yang tercoreng dengan adanya poligami, menurut mereka tidak dapat diterima masyarakat. Sikap ini sangat berbahaya dan menjerumuskan.

**POLIGAMI ITU SUNNAH DAN BUKAN RUKHSHOH**

Jelas bagi saya, berdasarkan dalil-dalil bahwa poligami adalah sunnah dan bukan rukhshoh (keringanan). Sebab berpoligami itu lebih baik daripada beristri satu bagi mereka yang mempunyai kemampuan yang semestinya, baik berupa harta ataupun yang lainnya.

## DALIL SUNNAHNYA POLIGAMI

### Pertama:

Firman Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَامِي فَإِنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتَّنِي وَثُلَاثَةَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا }

Artinya:

"Maka nikahilah untuk kalian yang kalian senangi dari kalangan wanita, dua, tiga atau empat; maka jika kalian takut tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau (dari) budak-budak yang kalian miliki, yang demikian itu lebih dekat bagi kalian untuk tidak berbuat aniaya." (QS. An Nisaa' ayat 3)

Hal yang bisa kita jadikan dalil dari ayat ini adalah bahwa Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memulai dengan poligami daripada monogami. Hal ini menunjukkan poligami lebih kuat (kedudukan perintahnya, pent.-). Ayat ini juga memberi isyarat bahwa nikah dengan satu istri adalah alternatif pilihan bila terdapat ketakutan (tidak dapat bersikap adil, pent.-). Hal ini menunjukkan keutamaan poligami bila dalam keadaan aman dari sikap tidak adil. Disamping itu, sebagian ahli tafsir menafsirkan kalimat ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا maksudnya adalah "banyaknya anggota keluarga", sehingga yang demikian itu menjadi penghalang dari poligami. Banyaknya anggota keluarga itu yang dimaksud adalah yang dalam keadaan fakir. Adapun makna yang kedua adalah dalam arti "kalian butuh". Dengan arti seperti ini, apabila manusia merasa aman dari itu, maka poligami lebih utama.

### Kedua:

Firman Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

{ وَلَنْ تَسْتَطِيُّوْا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمِيلِ فَتَذَرُّوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... }

Artinya:

"Dan kalian tidak akan dapat berbuat adil diantara wanita-wanita tersebut betapa pun kalian berusaha, maka janganlah kalian condong dengan seluruh kecondongan sehingga kalian membiarkan dia (istri) terlantar seperti sesuatu yang tergantung..." (QS. An Nisaa' ayat 129)

Allooh سبحانه وتعالى membolehkan sebagian kecenderungan sebagai penguat terhadap sunnah poligami karena didalamnya terdapat maslahat yang besar. Jika tidak, maka kecenderungan itu selalu dilarang dan sikap adil itu wajib terhadap para istri.

### **Ketiga:**

Poligami adalah pilihan Allooh سبحانه وتعالى atas Rosuul-Nya صلی الله علیه وسلم.

Allooh سبحانه وتعالى telah memilihkan bagi Rosuul-Nya poligami, dan Dia tidak memilihkan kecuali sesuatu yang terbaik. Rosuulullooh صلی الله علیه وسلم pun tidak melakukannya kecuali karena dalam pandangan beliau hal itu lebih utama. Selain itu, poligami merupakan ajaran para Rosuul dan Allooh memerintahkan Rosuulullooh صلی الله علیه وسلم untuk mencontoh para Rosuul.

*Maka berqudwahlah kamu dengan hidayah (ajaran) mereka (para Rosuul).*

Allooh سبحانه وتعالى selanjutnya memerintahkan kita untuk mengikuti Muhammad صلی الله علیه وسلم:

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... }

Artinya:

*“Sungguh telah ada pada diri Rosuulullooh itu suri tauladan yang baik bagi kalian...”* (QS. Al Ahzab ayat 21)

Jika demikian, maka poligami adalah sunnah dan yang utama, terlebih pada keadaan-keadaan tertentu. Saya berpendapat bahwa ummat Islam pada saat ini berada dalam keadaan yang penuh fitnah. Para wanita ber-tabarruj. Kaum muslimah bercampur baur dengan para wanita kaafir. Sebagian dari kaum muslimah mengekor kepada wanita-wanita kaafir. Bepergian ke negri fitnah menjadi mudah. Propaganda zina gencar ditujukan kepada kaum muslimin secara terang-terangan melalui media massa. Fitnah ini sedemikian berat kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allooh سبحانه وتعالى. Maka, keadaan seperti zaman kita ini mengharuskan kita merenungkan diri untuk kembali kepada sunnah yang suci.

### **ADIL DIANTARA PARA ISTRI**

**Ketika Islam memperbolehkan seorang suami berpoligami maka tidaklah hal itu semua untuk berpilih kasih salah seorang diantara keduanya. Tetapi, setiap istri harus mendapatkan bagiannya secara utuh, baik dari sisi tempat tinggal, nafkah, sandang maupun *inapan* (giliran/ waktu mabit, pent.-).** Inilah keadilan yang diperintahkan Allooh سبحانه وتعالى sebagaimana firman-Nya:

{ ... فَلَا تَمِيلُوا ... }

Artinya:

"... Maka janganlah kalian berkecenderungan..." (QS. An Nisaa' ayat 129)

{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَحْسَانِ ... }

Artinya:

"Sesungguhnya Allooh memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan..." (QS. An Nahl ayat 90)

Rosuulullooh ﷺ menyatakan:

{ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاتٌ فَمَا أَلْفَى إِلَيْهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّ مَائِلٌ }

Artinya:

"Barangsiaapa yang memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan pundak yang miring." (Hadits shohiih dalam Shohiihul Jaami', no: 6515)

Oleh karena itu, dilarang berpoligami dalam keadaan seperti ini. Maka, orang-orang yang terpaut pada salah satu istrinya dan menzhalimi yang lainnya akan mendapatkan pembalasan seperti disebutkan diatas. Oleh karena itu, Allooh سبحانه وتعالى menentukan poligami itu dengan bilangan yang tertentu (guna mengantisipasi, pent.-) sesuatu yang tidak ada kebaikan sama sekali atas seseorang diantara mereka yang memiliki sikap seperti diatas, karenanya Allooh سبحانه وتعالى telah menetapkan hak-hak seperti ini dan menjamin seluruhnya dengan keadilan dan mengharoomkan kecenderungan.

{ ... وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }

Artinya:

"Dan hukum siapakah yang lebih baik selain dari hukum Allooh bagi kaum yang yakin." (QS. Al Maa'idah ayat 50)

## PENUTUP

Wahai ukhti, fahamilah hikmah Allooh سبحانه وتعالى dalam segala sesuatu yang diperintahkan dan yang dilarang-Nya. Janganlah tertipu oleh para penyeru kebathilan dan penyimpangan moral, sebab mereka itu musuh besarmu, sekali pun mereka tampak seperti tengah menasihatimu dan menujukkan keikhlasan dihadapanmu atau mereka mengklaim diri sebagai penolong dan pembela hak-hakmu. Sebenarnya mereka itu adalah pelaksana strategi musuh-musuh Allooh سبحانه وتعالى.

{ ... وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا }

Artinya:

“... Dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kalian condong (terhadap ajaran mereka) dengan kecondongan yang sangat besar.” (QS. An Nisaa’ ayat 27)

Betapa pun mereka datang kepadamu dengan membawa nasihat dan menyatakan keikhlasan, maka sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh besar wanita yang ingin memancing dalam air keruh sehingga dien dan kehormatanmu menjadi jauh dari Allooh .سبحانه وتعالى

Jika kamu terperdaya, maka kamu akan menjadi korban. Bila kamu mengikuti perkataan mereka tentang poligami, maka engkau akan menjadi wanita yang tidak bersuami yang tinggal didalam rumah orangtua dan nasibmu terkatung-katung. Pada akhirnya, mereka akan memperolok-olokmu dan mereka tidak mempunyai kasih sayang dan tidak peduli terhadapmu.

Allooh tidak akan memberikan hak poligami kepada seorang laki-laki kecuali karena kasih sayang-Nya kepadamu. Hal ini agar engkau tidak terjerumus dalam kerusakan dan agar perasaanmu terpelihara serta tidak tersia-siakan. Maka tidak ada alternatif lain bagimu kecuali rela dengan ketentuan Allooh .سبحانه وتعالى dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketentuan dan hikmah-Nya.

Hikmah itu memang terkadang tampak dan terkadang tidak, engkau tidak mesti harus dipoligami oleh suamimu, tetapi secara umum poligami adalah jelas maslahatnya dan sangat tinggi hikmahnya.

Sedangkan mereka pemuja estetika yang hampa, melakukan serangan terhadap ajaran Allooh dan melancarkan makar keji terhadap wanita muslimah. Mereka menjauhkan wanita dari sunnah poligami. **Dalam pandangan mereka poligami lebih berbahaya dari zina...!** Sebagian dari mereka tidak berhati-hati (dalam menganalisis, pent.-). **Mereka menjauhkan kita dari sunnah poligami karena sunnah ini merupakan jalan kesucian,** sedangkan mereka membenci kita, mereka menginginkan kita tersesat jalan. Mereka menghendaki semakin banyak wanita yang tidak bersuami, semakin banyak wanita yang bercerai, kemudian mereka hidup dengan penuh semrawut dalam rumah-rumah kaum muslimin yang aman. Setelah itu mereka keluarkan para wanita itu secara *sufur* (telanjang muka atau membuka aurat, pent.-) dan nyaris telanjang memamerkan dirinya di depan laki-laki yang bukan mahromnya.

#### IV. Syubhat Kedua: MENGAPA TALAK HANYA DI TANGAN SUAMI

Sebenarnya syubhat mengenai hal ini adalah syubhat yang tidak berdasar sama sekali, dan tidak perlu dibahas dengan panjang lebar. Akan tetapi, syubhat ini

menghinggapi mereka yang menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, sebelumnya akan kami bicarakan secara umum tentang talak.

Talak merupakan masalah yang dibenci, bahkan kata-katanya sekalipun. Tetapi, talak tidak bisa menjadi sesuatu yang disenangi apabila keadaannya memang menuntut dilakukannya talak.

Oleh karena itu, Al Qur'an dan As Sunnah memberikan pemecahan yang suci terhadap hal ini dan memerintahkan suami agar mempertimbangkan masakan dan tidak terburu-buru sehingga tidak meruntuhkan dan mengacau-balaukan ikatan keluarga, yang berdampak pada menderitanya anak-anak.

Dalam hal ini, Islam telah mengatasi masalah ini melalui fase-fase berikut ini:

1. **Fase sabar terhadap istri** dan memperhatikan berbagai sudut. Bila seorang suami membenci istrinya dalam suatu sifat, hendaknya dia berusaha untuk melihat pada sifat atau sisi yang lain (dimana di sisi tersebut sang istri mempunyai banyak kelebihan dan keutamaan, pent.-). Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ ... فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا }

Artinya:

"... Kemudian apabila kalian membenci mereka (istri), (maka bersabarlah) karena mungkin saja kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allooh menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An Nisaa' ayat 19)

Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda:

{ لَا يَفْرَكْنَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَّ مِنْهَا غَيْرُهُ }

Artinya:

"Janganlah salah seorang mu'min membenci seorang mu'minah, (karena) jika dia membenci sebagian perangainya, ia ridho terhadap sebagian yang lainnya." (HR. Al Baghowy dalam *Syarhus Sunnah* 1/213, dan An Nawawy dalam *Al Arba'in An Nawawiyah* dengan sanad yang shohih)

Jika seorang suami menemukan sejumlah kekurangan pada diri istrinya, hendaknya ia memperhatikan kebaikan-kebaikan istrinya, sehingga ia tidak terburu-buru dalam (menilai) masalah yang dibencinya, karena hal itu akan menjadi penyebab munculnya banyak masalah. Sikap menonjolkan kejelekhan dari kebaikan merupakan kendala bagi terbentuknya keluarga yang harmonis.

2. Allooh memerintahkan kita agar mampu mengatasi masalah dengan baik, bila kebencian semakin berkembang antara suami istri, sehingga tidak menyebabkan istri lari dari suaminya. Allooh berfirman:

{ ... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... }

Artinya:

"... Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz (pembangkangan)nya hendaklah kalian nasihati dan pisahkan dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka; maka apabila mereka kembali taat kepada kalian, maka janganlah kalian berlebih-lebihan kepada mereka..." (QS. An Nisaa' ayat 34)

**Pelajaran / terapi ini terdiri atas tiga tahapan:**

- ❖ Nasihat, artinya istri diingatkan tentang hak-hak suami, kehidupan keluarga yang baik dan balasan yang baik di sisi Allooh dan dari dosa yang akan menimpa wanita apabila dia membangkang terhadap suaminya.
- ❖ Memisahkan tempat tidur, yaitu apabila ia tidur, maka suaminya membelakanginya sebagai pelajaran yang menyakiti baginya.
- ❖ Memukul, yaitu pukulan yang tidak melukai. Insya Allooh hal ini akan kita bahas dalam pasal tersendiri. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap terapi ini.

3. **Tahap ketiga adalah tahap pengadilan.** Tahap ini merupakan tahap terakhir apabila masalah semakin memuncak dan terapi pun tidak berhasil. Maka, masing-masing pihak sepakat mengadakan forum pengadilan. **Satu dari pihak suami dan yang lain dari pihak istri.** Kedua orang ini berkuasa penuh untuk memutuskan apakah hubungan suami-istri akan bercerai atau tidak.

Allooh berfirman:

{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ... }

Artinya:

"Apabila kalian takuti perpecahan diantara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri, jika keduanya benar-benar menghendaki damai maka Allooh akan memberikan taufiq kepada keduanya..." (QS. An Nisaa' ayat 35)

Semua ini dilakukan, jika dianggap sudah tidak ada cara lain lagi untuk mendamaikan suami-istri kecuali berakibat terjadinya talak. Tetapi jika tidak ada lagi upaya yang bisa diharapkan, kecuali talak, maka cerai itu suatu

kemaslahatan. Allooh سبحانه وتعالى mencukupkan keduanya karena pada tangan-Nya segala rahasia langit dan bumi. Jika perceraian telah menjadi keharusan, maka lakukanlah. Allooh سبحانه وتعالى menjanjikan kepada setiap pihak kelapangan yang segera. Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِي اللَّهُ كُلًاً مِّنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًاً حَكِيمًا }

Artinya:

*“Dan apabila keduanya bercerai, maka Allooh akan mencukupkan keduanya dan Allooh Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. An Nisaa’ ayat 130)*

Inilah talak yang Allooh سبحانه وتعالى berikan kepada seorang suami. Allooh سبحانه وتعالى menetapkan ikatan-ikatan ini agar wanita tidak menjadi ajang permainan para lelaki dungu. Dengan demikian, setiap laki-laki harus menggunakan akalnya dan tidak memperlakukan istrinya dengan emosi atau mengumbar hawa nafsu.

Islam tidak mendukung terjadinya talak, Islam tidak mendukung mereka menjadikan wanita sebagai permainan, sebagai alat bersenang-senang dalam waktu yang tertentu, kemudian dibuang seperti baju usang.

### MENGAPA TALAK HANYA DIMILIKI OLEH SUAMI?

Setelah kita perhatikan uraian diatas, kita kembali kepada syubhat yang lain, yaitu (pokok pembicaraan kita) mengapa wanita tidak memiliki hak talak dan hanya dimiliki oleh suami?

Talak tidak layak dimiliki oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Karena jika demikian, maka talak akan menjadi permainan bagi keduanya, satu sama lain berpacu dan berlomba dengan talak.

Talak tidak layak ada pada tangan wanita, karena wanita cenderung lebih banyak menyertakan emosi dalam pergaulan hidup. Ia cepat terpengaruh dan kecewa terbawa emosi, cepat memutuskan sesuatu.

Tidak diragukan lagi, bahwa laki-laki pada umumnya lebih banyak mempergunakan akalnya dibandingkan wanita, sekalipun tidak berarti tidak ada yang sebaliknya, namun hal itu jarang terjadi. **Seorang laki-laki menghadapi segala permasalahan dengan akalnya, sedangkan wanita dengan perasaannya.** Dapat dipastikan, bahwa jika talak ada pada tangan istri, niscaya talak itu akan terjadi pada hari-hari permulaan perkawinan dan akan terulang setiap hari. Maka runtuhan rumah tangga dengan seketika. **Adalah Allooh سبحانه وتعالى yang mengetahui hikmah mengatur demikian.** Allooh سبحانه وتعالى yang Mengetahui dan memberikan hak ini kepada pasangan suami-istri, yaitu suami memelihara kelangsungan rumah tangga, mengatur keseimbangan jiwa dan anak.

Namun ada diantara manusia yang menyimpang, yang menuntut agar talak itu berada ditangan istri, bukan di tangan suami. Ini adalah penyimpangan yang didatangkan manusia yang pada masa sekarang ini menjadi penyebab keguncangan dan keterpurukan kemanusiaan di sisi Allooh سبحانه وتعالى. Aturan-aturan manusia ini menjadikan nilai kemanusiaan jatuh dan terperosok sedalam-dalamnya. Bukanlah suatu hal yang aneh jika penyimpangan ini terjadi pada undang- undang produk manusia.

**Untuk memelihara keharmonisan keluarga**, Allooh سبحانه وتعالى telah mensyari'atkan talak bagi pasangan suami-istri yang tengah menghadapi kesulitan dan kesempitan yang sangat. **Tak ada talak dalam keadaan haid, tidak ada talak dalam keadaan suci setelah di-jima'**, tidak ada talak tiga sekaligus yang tidak memungkinkan *ruju'*. Diantara masa talak itu, kemudian Allooh سبحانه وتعالى mensyari'atkan adanya '*iddah* agar tersedia kesempatan mempertimbangkan untuk kembali (*ruju'*). Dalam proses ini, Allooh سبحانه وتعالى memerintahkan wanita yang ditalak untuk tetap tinggal di rumahnya. Allooh menyebut rumahnya pada waktu '*iddah*'. Hal ini agar suami memperhatikannya, mungkin saja rasa senang itu pulih sehingga dia kembali lagi kepadaistrinya dan suasana kehidupan keluarga pun kembali seperti semula.

#### **NEGARA-NEGARA YANG MELARANG TALAK, KINI MENUNTUT TALAK**

Kita mengetahui betapa agungnya Islam dalam syari'at-syari'atnya yang mulia untuk memelihara kemanusiaan dan hak-haknya. Tidaklah heran bila kita menyaksikan masyarakat kaafir melarang talak dalam undang-undang buatan mereka (dimana tidak ada sistem talak, pent.-), kecuali dengan syarat-syarat yang kejam. Namun akhir-akhir ini merebak tuntutan untuk melakukan revisi perundang-undangan agar laki-laki diberikan kebebasan dalam bersikap. Dan ini sebenarnya merupakan kebebasan yang paling rendah, sedangkan mereka mengklaim sebagai pembela kebebasan.

Tuntutan ini muncul ketika merebak banyak kasus pembunuhan terhadap istri sebagai efek dari perundang-undangan mereka, sangat sulitnya proses perceraian. Dampak logis dari perundang-undangan ini adalah merebaknya kasus penghianatan dalam rumah tangga. Tetapi alangkah anehnya, sebagian orang-orang dulu dari kaum muslimin menghendaki agar wewenang talak diberikan kepada wanita. Hendaknya mereka mengetahui hikmah Allooh سبحانه وتعالى dalam urusan dan ketetapan-Nya. Dimana tidak lah layak urusan ini bagi wanita.

#### **BAGAIMANA TUNTUNAN ISLAM PASCA TERJADINYA TALAK?**

Tidak kita ketahui bahkan tidak ada aturan di dunia ini yang lebih baik dari aturan dan hukum-hukum Allooh سبحانه وتعالى dalam memelihara hak-hak wanita pasca / setelah terjadinya talak. Sebagaimana telah kita ketahui

sebelumnya, Islam memerintahkan agar wanita tetap tinggal di rumah milik suaminya yang dikategorikan sebagai rumah baginya. Disamping itu, si suami wajib menafkahi dan menyantuninya pada masa ‘iddah tersebut.

Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَأَئْتُوْا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }

Artinya:

“Wahai Nabi, jika kamu talak (ceraikan) istri-istri, maka talaklah mereka dengan (memberikan) ‘iddahnya dan hitunglah ‘iddah mereka dan bertaqwalah kalian semua kepada Allooh. Janganlah kalian keluarkan mereka (istri-istri) dari rumah mereka dan jangan pula mereka keluar kecuali apabila mereka melakukan kekejian yang nyata. Itulah ketetapan-ketetapan Allooh, maka barangsiapa yang melampaui ketetapan-ketetapan Allooh, maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya, kamu mengetahui mungkin saja Allooh akan menjadikan setelah semua urusan ini (perubahan).”

(QS. Ath Thalaq ayat 1)

Dan tentang nafkah, maka Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَّجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا }

Artinya:

“Hendaklah memberikan nafkah bagi yang memiliki kelapangan, dan barang siapa yang ditakdirkan (disempitkan) atasnya rizqi, maka hendaklah menginfakkan dari sebagian apa-apa yang Allooh karuniakan kepadanya. Allooh tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang telah ia berikan (sesuai kesanggupan), Allooh akan menjadikan kemudahan setelah kesukaran.”

(QS. Ath Thalaq ayat 7)

Dan bertalian dengan tempat tinggal, Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَثْوَهُنَّ أُحْوَرَهُنَّ وَأَتَرُوْا بَيْتَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }

Artinya:

"Berilah mereka (wanita-wanita yang ditalak) tempat tinggal di tempat mana kamu tinggal dari apa yang kalian miliki dan janganlah kalian memberikan madhorot agar mereka berada dalam kesempitan; dan jika mereka sedang hamil maka berikanlah nafkah sampai mereka melahirkan dan jika mereka menyusui (bayi) kalian maka berilah mereka upah dan musyawarahkanlah urusan antara kalian (upah penyusuan) dengan cara yang baik." (QS. Ath Thalaq ayat 6)

Semua ini, selain nafkah pada anak-anak, merupakan hal yang harus sesuai kebiasaan dan kemampuan, karena dalam pandangan Islam, talak bukan pemutus hubungan silarutahmi, sebagaimana yang digembar-gemborkan orang-orang bodoh. Talak adalah putusnya hubungan suami-istri; tetapi kecintaan, persahabatan dan hubungan erat mereka dan kerabat suami-istri haruslah tetap dipelihara.

Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{... وَلَا تُضَارُو هُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...}

Artinya:

"... Janganlah kalian menganiaya mereka untuk menyempitkan mereka...." (QS. Ath Thalaq ayat 6)

Dari ayat ini, kita mengetahui haroornya penganiayaan dalam talak. Bentuk penganiayaan itu adalah suami memperpanjang masa 'iddah sehingga menghalangi wanita menikmati kebebasan dan tidak dapat memperoleh suami yang lain.

Sebagai contoh, seorang suami mentalak istrinya, dan apabila telah dekat dengan akhir 'iddahnya, dia rujuk kembali. Ia lakukan hal ini dua kali, sehingga 'iddahnya dari tiga quru' (bulan / masa suci dari haid) menjadi enam quru' (sembilan bulan masa suci) atau bahkan lebih dari itu bagi wanita hamil. Penganiayaan seperti ini diharoornkan karena dua sebab:

1. Menelantarkan wanita dari nikah berikutnya. Hal ini merupakan penyia-nyiaan hak wanita.
2. Mengakibatkan adanya wanita yang hidup menjanda, sedangkan Allooh سبحانه وتعالى memerintahkan untuk menikahi para janda.

#### APABILA SUAMI MENGAJAK RUJUK, TIDAK BOLEH 'ADHL

Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

{ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... }

Artinya:

"Apabila kalian mentalak wanita kemudian telah hampir berakhir masa ('iddahnya), maka janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suami mereka, jika diantara mereka telah saling meridhoi dengan baik..." (QS. Al Baqoroh ayat 232)

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa istri yang ditalak suaminya berhak mengadakan aqad baru dan walinya tidak boleh melarangnya. Makna awal dari al 'adhl adalah melarang menikah. Hal ini menjadi perhatian besar syari'at Islam untuk merujukkan kembali pada kehidupan suami-istri. Ayat ini berkaitan dengan seorang wali yang melarang wanita yang diwalikannya, untuk kembali kepada bekas suaminya.

Seorang suami juga dilarang mempersulit ruang gerak istrinya yang ingin membebaskan diri darinya:

Allooh سبحانه وتعالی berfirman:

{...وَلَا تُضَارُو هُنَّ لِتُضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ }

Artinya:

"Janganlah kalian menganiaya mereka untuk menyempitkan mereka." (QS. Ath Thalaq ayat 6)

Seorang suami mungkin akan bersikap keras dan bakhil dengan menuntut istrinya agar mengembalikan mahar bila timbul kebencian kepadanya. Dengan sikap ini, dia mempersulit istrinya yang ingin membebaskan diri darinya. Sikap seperti ini diharapkan oleh Allooh سبحانه وتعالی sebagaimana firman-Nya:

{ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٌ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا وَإِنْمَا مُبِينًا }

Artinya:

"Dan apabila kalian menginginkan ganti pasangan, sedangkan kalian telah memberi salah satu diantara mereka mahar, maka janganlah kalian mengambil darinya sesuatu apa pun. Apakah kalian ingin mengambil sesuatu dengan dusta dan dosa yang nyata? Apakah kalian ingin mengambilnya (sedang satu sama lain dari kalian telah sama-sama menikmati) dengan kedustaan (terhadap perjanjian) dan dosa yang sangat nyata." (QS. An Nisaa' ayat 20)

Bila suami membenci istrinya karena sesuatu dan tidak terdapat kecurangan dan tipu daya, baik dari istrinya maupun dari walinya, maka haroome baginya untuk menuntut ganti maharnya.

**BOLEH MENTALAK DENGAN ADANYA GANTI DALAM SATU KEADAAN SAJA**

Haroomnya menuntut ganti mahar, tidak menghalangi bolehnya **talak** (yang dilakukan oleh wanita). Hal demikian, disebut **khulu'**. Apabila seorang istri membenci suaminya dan ia menginginkan perceraian, maka **istri** tidak dilarang untuk **menyerahkan tebusan harta pada suaminya sebagai ganti tuntutan talaknya**. Hal ini sebagaimana dalam kisah seorang pemilik kebun (yang telah menjadikan kebunnya mahar), ketika istrinya meminta cerai. Rosuulullooh ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepadanya?" Wanita itu menjawab, "Ya". Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allooh سبحانه وتعالى:

{ ... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... }

Artinya:

".... maka tidak apa-apa baginya (istri) terhadap apa yang ia tebuskan itu." (QS. Al Baqoroh ayat 229)

### MENUNTUT KEMBALI MAHAR

Seorang suami dilarang menuntut kembali mahar dalam keadaan selain keadaan dimana istri tidak suka padanya dengan tanpa sebab yang syar'ie. Oleh karena itu celakalah mereka yang mempermainkan hak-hak wanita. Dia menikahi seorang wanita dan apabila telah menikmatinya, dia sakiti agar istrinya itu menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang kelak akan dia berikan kepada wanita yang lain.

### NUSYUZ

*Nusyuz* artinya mengganti istri dengan perlakuan yang keji. Apabila seorang suami tidak menyukai istrinya sebagaimana terjadi pada kalangan awam, maka dipasungnya hak-hak istrinya, yaitu dengan menggantungnya dalam waktu yang lama. **Ia tidak mentalak istrinya dan tidak pula menggaulinya, sementara hak nafkah, sandang dan papannya tidak diberikan.** Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, maka wanita itu bukanlah seorang istri dan bukan pula wanita yang diceraikan. Statusnya tergantung (terkatung-katung). Perlakuan seperti ini dilarang oleh Allooh سبحانه وتعالى sebagaimana dalam firman-Nya:

{ ... فَنَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... }

Artinya:

"Sehingga kalian sia-siakan dia dalam keadaan terkatung-katung." (QS. An Nisaa' ayat 129)

Perlakuan tersebut juga bertentangan dengan firman-Nya:

{ ... فِإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيجٌ بِإِحْسَانٍ ... }

Artinya:

"Maka tahanlah dia (sebagai istri) dengan baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik." (QS. Al Baqoroh ayat 229)

### AT TAHLIL

**At Tahlil** sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat **adalah haroom**. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita, dengan maksud untuk menghalalkan wanita itu menikah dengan laki-laki lainnya (suaminya yang terdahulu / yang sebelumnya). Praktek ini merupakan bentuk mempermainkan terhadap Al Qur'an dan penghinaan terhadap wanita. Suami seperti itu sama dengan kambing pejantan pinjaman. Rosuulullooh ﷺ telah melaknat orang yang menghalalkan (*at tahlil*) dan yang dihalalakan. (HSR. Ahmad)

Pernikahan seperti ini tidak menyebabkan halalnya wanita bagi suaminya yang terdahulu, kecuali apabila suaminya yang baru telah melakukan *jima'* terhadapnya sebagaimana terdapat dalam hadits:

{ لَعْلَكَ تَرِيدُنَّ رَفَاعَةً، لَا حَتَّى تَذوقَ عَسِيلَتِهِ وَيَذوقَ عَسِيلَتِكَ }

Artinya:

"Mungkin kamu menginginkan kembali (*rujuk*) pada Rifa'ah (suami yang lama). Tidak bisa, sampai kamu mencicipi madunya dia (suami yang baru) dan dia pun mencicipi madumu." (Shohiihul Jaami', hadits shohiih no: 5085; yang maksudnya, "kamu nikmati dia dengan *jima'* dengan ia pun menikmati dengan berjima' denganmu"; dan beliau ﷺ menyerupakannya kenikmatan *jima'* dengan lezatnya madu)

### NIKAH MUT'AH

**Nikah Mut'ah adalah nikah sementara, yang ditentukan batas waktunya.** Misalnya, seseorang menikah dengan seorang wanita untuk jangka waktu sepekan, sebulan, atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu; kemudian setelah selesai, ia menceraikannya. **Praktek seperti itu diharoomkan** sesuai dengan *ijma'* yang *muktabar*.

### NIKAH SYIGHOR

**Nikah syighor** artinya mengangkat, maksudnya menghilangkan mahar. Misalnya, seorang laki-laki mengatakan, "Saya nikahkan seseorang yang saya walikan, agar kamu nikahkan saya dengan seseorang yang kamu walikan."

**Ini adalah praktik pernikahan yang diharoomkan.** Pelarangan ini tidak diragukan lagi, karena didalamnya terkandung penghinaan terhadap wanita dan penganiayaan terhadap haknya. Dalam praktik, pernikahan seperti ini sering terjadi. Seorang wanita dinikahkan dengan orang yang tidak se-kufu, karena motivasinya adalah pertukaran mahar.

Begitu pula, tidak dibenarkan walaupun ada mahar apabila tidak sesuai dengan hal-hal yang dituntut oleh istri sebagai penghormatan dan pemeliharaan terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, nikah seperti ini adalah nikah yang *fasid* (rusak).

## PENUTUP

Wahai ukhti, demikianlah ketentuan Allooh ﷺ tentang talak dan betapa Allooh ﷺ melepaskanmu dari pergaulan yang kamu tidak senang hidup bersama-sama. Itu semua adalah ni'mat dari Allooh ﷺ kepadamu, maka janganlah engkau mengada-ada dengan promosi-promosi yang menyesatkan, yang menyerukan permusuhan dan kebencian dengan menyatakan bahwa Islam telah menzhalimimu. Jika talak itu dilakukan untuk membebaskan diri dengan cara yang teratur dan selamat, barulah dibolehkan.

Semoga Allooh ﷺ menjagamu, demikian pula dengan hak-hakmu dan hendaknya engkau memelihara hak-hak ini dari orang-orang yang suka merampas dan zhalim. **Syari'at telah dengan bijaksana memberikan hak talak kepada laki-laki dan tidak pada wanita. Seluruh hikmah dari ketentuan itu hanya Allooh ﷺ yang mengetahui. Adalah merupakan kewajibanmu menyerahkan sepenuhnya pada hikmah Allooh ﷺ**, Dia telah berfirman:

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... }

Artinya:

**“Tidaklah layak bagi seorang mu'min dan seorang mu'minah apabila Allooh dan Rosuul-Nya telah memutuskan suatu ketetapan, lalu mereka mempunyai pilihan (lain) dari urusan mereka.”** (QS. Al Ahzaab ayat 36)

Rosuulullooh ﷺ menyatakan:

{ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به }

Artinya:

**“Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku bawa.”** (HR. Abu Na'im dan An Nawawy dalam Al Arba'un An Nawawayah)

Adanya hak talak pada pihak laki-laki adalah ketentuan yang penuh hikmah dari Allooh سبحانه وتعالى. Lagipula, laki-laki lah yang dituntut untuk mengadakan/ memberikan mahar, sehingga bagaimana mungkin terjadi hak talak berada pada pihak wanita? Bilamana engkau para wanita tertipu oleh promosi-promosi yang menyesatkan dan kamu serahkan kepemimpinan kepada musuh-musuh Allooh سبحانه وتعالى, sungguh mereka merasa bangga karena itu sesuai dengan syahwat mereka. Mereka sebenarnya tidak memiliki rasa sayang dan belas kasihan kepadamu. Bahkan mungkin saja mereka akan mengeluarkan kamu dari ajaran Islam dengan sikapmu yang membenarkan dan mempercayai mereka. Engkau akan menemukan kehidupan yang bahagia dibawah naungan seorang suami yang shoolih yang takut kepada Allooh سبحانه وتعالى saja.

#### V. Syubhat Ketiga: WANITA DAN PERSAKSIAN

Diantara syubhat yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam adalah pertanyaan mereka mengapa persaksian wanita hanya dihitung setengah dari persaksian laki-laki; bahkan persaksian wanita tidak dapat diterima dalam keadaan-keadaan tertentu.

Inilah **penjelasan** atas pertanyaan tersebut:

##### Pertama:

Dasar dari ketentuan persaksian wanita hanya dihitung setengah dari persaksian laki-laki adalah firman Allooh سبحانه وتعالى:

{ ... إِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... }

Artinya:

**“... Apabila tidak ada dua laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, yang demikian itu agar ketika yang satu lupa maka yang lainnya akan mengingatkannya...”** (QS. Al Baqoroh ayat 282)

Lalu berkatalah para pembeo:

**“Mengapa persaksian wanita itu hanya dihitung setengah dari persaksian laki-laki? Bukankah wanita itu wanita yang dihormati seperti halnya juga laki-laki.. ?”**

Jawabannya telah diisyaratkan oleh Allooh سبحانه وتعالى dalam firman-Nya:

{ ... أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... }

Artinya:

*"Yang demikian itu, agar ketika yang satu lupa maka yang lainnya akan mengingatkannya." (QS. Al Baqoroh ayat 282)*

Hal ini menunjukkan bahwa wanita itu cepat lupa, sebab yang dimaksud dengan (الضال) dalam ayat tersebut adalah lupa. Hal ini karena wanita cepat terbawa emosi dan terpengaruh oleh perasaannya, sehingga apa yang terjadi di sekelilingnya tidak dicermati. Kecenderungan ini merupakan sesuatu yang kita saksikan dalam kehidupan wanita, terlebih lagi dengan kesibukannya di rumah, kesibukan keluarga dan lain-lain.

**Kedua,**

**Mengapa persaksian wanita tidak dapat diterima dalam keadaan-keadaan tertentu seperti dalam masalah *hudud*, penganiayaan dan sejenisnya?**

Jawabannya sangat jelas, **wanita dengan perasaannya yang halus dan lembut serta kepribadiannya yang lemah, tidak dapat menyaksikan penganiayaan dan *hudud*.** Ia akan cepat menangis, bahkan tidak tahan melihat suatu kekerasan sekalipun mungkin ia mempunyai watak yang keras.

Syari'at Islam ketika membolehkan seorang wanita ikut menjadi saksi, adalah karena mempertimbangkan kondisi yang ada. Pembebanan tugas persaksian, sebenarnya merupakan keterpaksaan dan akan memberatkan baginya. Hal itu juga merupakan penyia-nyiaan terhadap hak-hak manusia apabila persaksiannya diterima.

Sebenarnya terdapat bermacam-macam persaksian, diantaranya justru persaksian wanita dan persaksian laki-laki tidak diterima, yaitu dalam masalah-masalah yang tidak boleh diketahui oleh laki-laki, misalnya: dalam hal kehamilan, keperawanan dan sejenisnya. Tidak disangsikan lagi, bahwa persaksian itu merupakan beban dan bukan penghormatan. Oleh karena itu, tidak mengapa apabila dalam banyak hal yang dianggap berat, seorang wanita menolak beban persaksian di hadapan hakim atau pengadilan. (وقرن في بيونك). Persaksian bukan tugas wanita, karena tugas utamanya adalah rumah. Keharusan memberikan persaksian, menyebabkannya tidak lagi tinggal di rumahnya. Sebaliknya, ia diharuskan sehari berada di hadapan hakim dan sehari lagi dalam forum pengadilan dan demikianlah seterusnya.

## **VI. Syubhat Keempat: WANITA DAN KEMERDEKAAN**

Musuh-musuh kita mengatakan bahwa Islam telah membatasi kemerdekaan wanita sebagaimana yang dapat diperoleh laki-laki. Islam bahkan melarang secara mutlak, wanita keluar dari rumahnya, melarang wanita bekerja sesuai pilihannya dan melarang wanita bercampur gaul dengan laki-laki. Mengapa demikian? Bukankah wanita merupakan tulang rusuknya laki-laki? Mengapa laki-laki dijadikan pemimpin atas wanita dan tidak sebaliknya???

Jawaban atas pertanyaan itu sangat jelas. Islam tidak memberikan kepada wanita kebebasan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, hal ini karena kemampuan laki-laki dan wanita, baik dalam otot, akal dan kejiwaan berbeda satu sama lain. Jika Islam secara mutlak melarang wanita keluar dari rumahnya, hal itu dalam rangka melindungi

dien dan akhlaknya, disamping karena akan membawa bahaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Bukankah kita menyaksikan betapa serigala lapar selalu membuntuti dimana dan kemana saja dia pergi?

**Sesungguhnya jaminan kemerdekaan dan hak-hak wanita akan terpenuhi, justru apabila dia menetap didalam rumahnya dan membebankan usaha mencari rizqi yang halal kepada laki-laki agar dia dapat melaksanakan tugas besarnya, yaitu mendidik anak dan mencurahkan perhatian besar terhadap akhlak mereka.**

Bukankah Islam menuntut laki-laki untuk berusaha mencari rizqi dan apabila dia tidak mampu memberikan nafkah, maka syari'at menghadapkan dua pilihan: talak atau nafkah? Bukankah merupakan suatu maslahat apabila peran itu dibagi menjadi dua dimana masing-masing pihak membantu tegaknya peran masing-masing? Benar, yang demikian itu adalah kemaslahatan.

{ الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ... }

Artinya:

"Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dengan apa-apa yang telah Allooh lebihkan sebagian dari mereka terhadap yang lainnya." (QS. An Nisaa' ayat 34)

Inilah peran laki-laki, adapun peran wanita:

{ ... فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ ... }

Artinya:

"... Maka wanita-wanita yang shoolihah adalah mereka yang istiqomah (dengan dien-nya), yang memelihara (diri dan amanat suaminya) ketika dalam keadaan suaminya tidak ada, oleh karena Allooh telah memelihara mereka..." (QS. An Nisaa' ayat 34)

Sedangkan **perihal ikhtilat** (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), maka pada hakikatnya Islam melarangnya, karena ikhtilat merusak, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita secara bersamaan. Hal ini bahkan akan memporak-porandakan generasi karena tersebarnya perzinaan.

{ ... لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوهُ وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ... }

Artinya:

"Janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang bukan rumah kalian sehingga kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya." (QS. An Nuur ayat 27)

Sebagai konsekwensi dari nash-nash tersebut, maka mereka harus terpisah di rumahnya masing-masing.

{ إِيّاكم و الدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ }

Artinya:

"*Hati-hatilah kalian dari masuk kedalam (rumah atau kamar) wanita.*"

*Ikhtilat* antara dua jenis (laki-laki dan perempuan), apakah di jalanan, sekolah, kantor atau di tempat yang lainnya benar-benar merupakan bahaya besar yang mengancam kedua jenis manusia itu sendiri. Maka tidaklah mengherankan apabila Allooh سبحانه وتعالى mengharoomkannya. **Larangan tersebut dalam pandangan Islam merupakan penghormatan dan penghargaan bagi wanita.** Para penganjur *ikhtilat* sebenarnya adalah musuh wanita yang menginginkan jatuhnya akhlak wanita. Wanita lah yang pertama kali akan merasakan bahayanya, jika garis-garis ketentuan ini tidak ada.

**Tidak setiap pekerjaan itu layak untuk wanita, sebab badannya lemah, nilai dirinya peka, kehormatannya cepat terpengaruh dan terenggut. Mereka yang memaksakan tuntutan atas segala pekerjaan itu tidak lain merupakan pembebanan terhadap wanita diluar kemampuannya.** Hal ini tidak dapat diketahui kecuali oleh mereka yang hidup di negara dimana wanita telah jatuh dalam kenistaan. Mereka mempekerjakan para wanita di pabrik, ter dorong oleh sesuap kehidupan yang sudah bercampur racun yang ganas.

## KEPEMIMPINAN

Berfirman Allooh سبحانه وتعالى:

{ الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ ... }

Artinya:

"*Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita...*" (QS. An Nisaa' ayat 34)

Mengapa kepemimpinan itu dilarang bagi wanita? Dan mengapa hanya dikhkususkan bagi laki-laki? **Sungguh, kepemimpinan akan membebani wanita. Seorang laki-laki dituntut berusaha dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk mencari rizqi yang halal, karena hanya dia sendiri sajalah yang dituntut untuk mencari nafkah, biaya nikah dan sebagainya.**

**Sementara itu, wanita tidak dibebani apapun sekalipun ia seorang yang kaya raya.** Janganlah pula berpura-pura lupa tentang rahasia mengapa kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki dan tidak demikian dengan wanita. **Laki-laki memberi nafkah kepada wanita dengan harta yang diperolehnya sebagai balasan dari kepemimpinannya, baik berupa mahar, nafkah dan sebagainya yang merupakan karunia kekhususan dari Allooh سبحانه وتعالى sebagai nilai lebih dari wanita.**

Wanita hendaknya tidak mengingkari keutamaan laki-laki dan karunia kelebihan dari Allooh سبحانه وتعالى karena hal itu tidak menjadikan keutamaan wanita menjadi terzhalimi. Ringkasnya, dalam hal ini Allooh سبحانه وتعالى mengkhususkan derajat bagi laki-laki dan tiak pada wanita.

{ ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... }

Artinya:

“... Dan bagi laki-laki itu dikaruniai derajat yang lebih dari wanita...” (QS. Al Baqoroh ayat 228)

{ ... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى ... }

Artinya:

“... Dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita.... ” (QS. Aali Imroon ayat 36)

Dan apabila disana ada derajat yang merupakan kekhususan bagi laki-laki, maka wanita janganlah berlomba dengan derajat dan keutamaan ini.

## VII. Syubhat Kelima: WANITA DAN WARISAN

Berkatalah para perusak dien, “*Bahwa Islam menzhalimi wanita karena wanita tidak memperoleh warisan kecuali setengah dari yang diterima laki-laki.*”

Mengapa demikian? Bukankah wanita itu juga merupakan manusia yang membutuhkan biaya hidup dan tuntutan seperti halnya juga laki-laki?

Inilah beberapa penjelasan atas ketentuan tersebut:

1. Apabila kita telaah **kronologis sejarah wanita sebelum massa Islam, maka kita akan menemukan bahwa wanita pada waktu itu terhalang atas seluruh hak waris. Kemudian Islam datang dengan ketentuan waris seperti itu, sedangkan sebelumnya wanita secara mutlak tidak berhak terhadap waris.** Wanita tidak mendapatkan warisan saudara dekatnya yang sudah mati, lalu turunlah firman Allooh سبحانه وتعالى:

{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ... }

Artinya:

“*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya yang merupakan bagian yang Allooh fardhukan, baik sedikit atau banyak ...*” (QS. An Nisaa’ ayat 7)

Ayat ini merupakan syarat pertama yang mengukuhkan hak wanita sehubungan dengan warisan dan kita dapat dalam ayat ini dengan jelas penetapan hak wanita dari dua sisi:

**Pertama,**

Firman-Nya:

{ ... مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ... }

Artinya:

"... Bagian yang difardhukan..." (QS. An Nisaa' ayat 7)

Dalam ayat ini terdapat penegasan terhadap hak wanita dan merupakan isyarat terhadap adanya kezhaliman yang telah lalu yang menimpa sebelum turunnya ayat ini. **Jadi, Islam lah yang mengukuhkan hak wanita dalam warisan, maka bagaimana bisa menjadi penganiayaan terhadap wanita?**

Sebelumnya wanita bahkan merupakan sesuatu yang diwariskan seperti barang warisan lainnya. Pada waktu itu, aturan yang berjalan adalah bila seorang laki-laki meninggal, maka anak-anaknya berlomba terhadap istri-istrinya. Siapa yang lebih dulu meletakkan selendang padanya, maka dia adalah yang lebih berhak mewarisinya. Jika dia mau, dia akan menikmatinya atau dia akan memperlakukan sekehendaknya. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga turunnya firman Allooh سبحانه وتعالى:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِعْضٍ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَ ... }

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, haroom atas kalian mewarisi wanita secara paksa, dan janganlah kalian menghalang-halangi mereka agar kalian pergi dengan sebagian yang kalian berikan kepada mereka kecuali apabila melakukan kekejadian yang nyata...." (QS. An Nisaa' ayat 19)

Dengan demikian, wanita menjadi merdeka, baik dirinya maupun gerak dan langkahnya, kemudian dia boleh mengambil bagian dari warisannya sebagaimana tertera dalam ayat yang telah lalu. Islam lah yang menyelamatkan wanita dari keganasan jahiliyah dan Islam pula yang menyelamatkan jahiliyah hari ini dengan izin dari Allooh سبحانه وتعالى.

2. Kepada mereka yang tertipu, yang tidak mampu membayangkan akibat dari yang mereka katakan, yang tidak merenungkan Al Qur'an, bahkan kekurangan wawasan tentang Islam dan pengetahuan tentang malapetaka sosial yang terjadi, kita mengatakan bahwa kelebihan hak laki-laki dalam waris dari bagian wanita itu merupakan hikmah yang besar. Bila kita memperhatikan bahwa beban materi yang menjadi tanggungan seorang laki-laki itu berbeda dengan wanita, niscaya kita akan mendapatkan bahwa laki-laki itu lebih berhak memperoleh tambahan selipat bahkan berlipat-lipat lagi. Bukanakah laki-laki yang menanggung beban perkawinan, mulai dari mahar, tempat tinggal dan lain-lain..? Jawabannya adalah tentu demikian.

Sesungguhnya, wanita tidak diperkenankan berada dalam tanggung jawab seorang laki-laki, kecuali laki-laki itu mengerahkan seluruh kemampuan yang dapat dilakukan, baik berupa harta maupun pengorbanan. Sebagai contoh, seorang laki-laki mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kemudian harta peninggalan itu dibagi untuk laki-laki dua bagian daripada untuk wanita. Laki-laki itu mengambil bagiannya, begitu pula si anak perempuan, kedua anak tersebut masing-masing menikah, tidak diragukan lagi bahwa **anak laki-laki akan dituntut dengan biaya mas kawin secara utuh, bahkan tidak mustahil mahar itu menghabiskan seluruh harta yang didapatkannya dari waris**. Sementara, si anak perempuan itu justru mendapatkan mas kawin dari suaminya secara utuh, tanpa sedikit pun memerlukan sesuatu dari harta warisan ayahnya. Mahar itu kemudian digabungkan dengan harta warisan ayahnya dan ditambah lagi dengan nafkah yang didapatnya dari suaminya, bahkan istri akan membebani suaminya agar menyediakan seluruh yang dibutuhkannya.

**Diyat** (yaitu *diyat* sebagai denda atas kesalahan) **yang menjadi tanggungan laki-laki lebih banyak dari perempuan**. Demikian pula dengan seluruh biaya yang dibebankan atas suatu tindak penganiayaan yang ditanggung oleh laki-laki, lebih besar dari perempuan. **Maka tidak pantaskah bagian laki-laki itu lebih banyak dari bagian perempuan?** Dengan itu semua, jelaslah apa yang menjadi hak dan beban seorang laki-laki dan **jelaslah bahwa apa yang berhak diperoleh seorang laki-laki adalah sesuai dengan beban yang ditanggungnya, sementara itu wanita tidaklah menanggung beban atau pun kewajiban sebagaimana yang ditanggung seorang laki-laki**.

3. Kita tegaskan pula bahwa kita tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit sekali, sedangkan hikmah Allooh سبحانه وتعالى itu Maha Agung dalam ketetapan hukum-hukum-Nya. Dia lah yang dengan langsung membagi, sedang Dia Maha Mengetahui yang terbaik untuk makhluk-Nya yang akan mampu untuk memelihara keseimbangan hidup. Allooh سبحانه وتعالى dalam hal ini tidaklah menyerahkan masalah ini kepada makhluk-Nya, akan tetapi secara langsung Allooh سبحانه وتعالى membaginya.

{ ... آباؤكُمْ وَأَبْناؤكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ... }

Artinya:

“... (*Tentang*) orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu....” (QS. An Nisa’ ayat 11)

{ ... فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ... }

Artinya:

“Sebagai kewajiban dari Allooh.” ....” (QS. An Nisa’ ayat 11)

{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ ... }

Artinya:

"Itulah hukum-hukum Allooh, barang siapa yang taat kepada Allooh dan Rosuul-Nya, maka Allooh akan memasukkannya kedalam syurga..." (QS. An Nisaa' ayat 13)

4. Syari'at Islam berbeda dengan aturan-aturan lainnya yang menganiaya dan menjadi hukum yang berlaku di berbagai negara. Di negara-negara itu, seorang ayah melepas anak perempuannya ketika dia mencapai usia delapan belas tahun, sehingga dia terpaksa mencari sesuap nasi walaupun harus mempertaruhkan kehormatannya. Sementara itu, seorang wanita muslimah berada dalam jaminan bapaknya, sampai ia diserahkan kepada suaminya. Sang suami memiliki konsekuensi terhadap seluruh yang menjadi kebutuhannya. Maka, apakah kita akan memperbandingkan wanita dalam naungan syari'at Allooh سبحانه وتعالى dengan wanita kaafir dalam sistem yang menganiaya dimana seorang ayah berlepas diri dari buah hati mereka sendiri?

## WARISAN DALAM PANDANGAN ATURAN MANUSIA

Sejumlah orang menyangka bahwa aturan-aturan produk manusia lah yang mampu menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membagi warisan sama rata antara laki-laki dan wanita; meniadakan hak waris seseorang pada usia tertentu, serta berbagai aturan lainnya yang tidak sesuai dengan fitroh kemanusiaan. Persamaan hak waris ini memang sekilas tampak seperti bisa diterima akal. Di suatu negara, wanita mencari suami, dan dia menyediakan mahar agar dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Tetapi hal ini tidaklah rasional.

Dalam naungan Islam, laki-laki lah yang mencari perempuan dengan teliti, agar dia dapat memelihara kesucian dirinya; dan untuk itu, dia mengerahkan segala yang dimilikinya atau bahkan diatas kemampuannya. Karena itu, tidaklah mengherankan ketika mendapat mahar, wanita menjadi tinggi karena sesuai dengan nilai kebersihan akhlak seorang perempuan; sebagaimana hal itu terjadi di Saudi Arabia. Mahar di negara ini dianggap mahal, padahal di belahan dunia lainnya, misalnya di Inggris, mas kawin semakin merosot, bahkan sampai senilai hanya setengah *junaih*.

Terakhir kita katakan, tidaklah mungkin ada suatu aturan yang menyamai keagungan hukum Allooh, سبحانه وتعالى, karena Dia lah yang menciptakan manusia dan Dia yang mengetahui apa yang menjadi lintasan jiwa manusia, mengetahui apa yang maslahat untuk mereka dan menjamin kebahagiaan mereka. Adapun aturan-aturan lainnya dalam waktu dekat, *Insya Allooh* satu persatu akan tumbang dibawah telapak kaki kaum muslimin dan kemudian dien ini hanyalah untuk Allooh سبحانه وتعالى semata. Dengan demikian, manusia seluruhnya akan memahami bagaimana seharusnya warisan itu dibagi sesuai dengan hukum Allooh, سبحانه وتعالى, sehingga mereka tidak termasuk orang yang melampaui batas. Pada saat itulah kaum mu'min akan memperoleh kebahagiaan

dan pertolongan Allooh سبحانه وتعالى. Sungguh, Allooh akan menolong siapa yang dikehendaki-Nya.

### VIII. Syubhat Keenam: MENGAPA WANITA DILARANG MENGADAKAN BEPERGIAN JAUH TANPA MAHROM

Syubhat ini menyangkut pertanyaan, “*Mengapa wanita tidak diberi kepercayaan penuh dalam dirinya? Ada apa dibalik kekhawatiran yang teramat sangat ini? Berprasangka baiklah terhadap wanita dan janganlah terlalu khawatir terhadap wanita!*”

Pada hakikatnya **diwajibkannya mahrom bagi setiap wanita yang mengadakan bepergian itu adalah justru merupakan kehormatan bagi wanita**. Hal ini karena **mahrom itu ibarat pengawal baginya**. Ia akan membantu urusan-urusannya. Ia akan mempermudahnya dari beban-beban dan istirahat dengan sempurna. **Ia juga penjaga kehormatan dan harga dirinya dari gangguan orang-orang yang iseng dan dungu**.

Dan apabila dalam hal ini menyangkut derajat yang merupakan kekhususan bagi laki-laki, maka wanita janganlah berlomba-lomba atas derajat dan keutamaan itu.

Rosuulullooh ﷺ menyatakan:

{ لا يحلّ لِامرأةٍ تؤمن باللهِ واليوم الآخر أن تسافر إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ }

Artinya:

“*Haroom bagi wanita yang beriman kepada Allooh dan hari akhir, melakukan safar (bepergian jauh) kecuali dengan mahromnya.*” (HSR. Muslim)

Rosuulullooh ﷺ memerintahkan seorang laki-laki yang ikut dalam suatu peperangan agar dia pergi menunaikan haji bersama istrinya. Hal ini adalah untuk kemaslahatan istrinya. Karena dengan begitu, istrinya tidak akan kehilangan kepercayaan dirinya, bahkan dia akan merasa tenram dan terjamin keselamatannya.

**Sesungguhnya membebaskan wanita untuk bepergian kapan pun dia mau tanpa disertai oleh mahromnya**, akan mendatangkan ancaman bagi dirinya dan seluruh masyarakat dengan fitnah. Hal itu juga **merupakan ancaman bagi keselamatan wanita**. Orang yang menghendaki kejahatan dan mengincar dirinya, mungkin saja akan menghabisi kehidupannya dan kehormatannya. Kelemahan jasmani dan kepribadian merupakan tabiat wanita, sehingga laki-laki banyak mengalahkannya atau mungkin saja dia menguasai wanita itu. Jarang ada wanita yang dapat membela diri dan kehormatannya. Karena itu, **mahrom merupakan keharusan yang tidak dapat disangkal lagi**. **Mahrom juga dapat menghalangi terjadinya kholwat** (komunikasi langsung dengan lawan jenis, yang bukan mahromnya). Rosuululloh ﷺ melarang **kholwat** dengan wanita *ajnaby* (bukan *mahrom*), karena hal itu mengandung bahaya. Syaithoon akan menjadi pihak ketiga dalam **kholwat** ini, sedangkan syaithoon adalah musuh yang terkutuk. **Mahrom** mampu menjadi pihak ketiga dalam **kholwat** dan semua ini **merupakan bentuk perlindungan terhadap akhlak wanita**. Karena itu, Rosuulullooh ﷺ melarang **kholwat** seorang wanita yang mempunyai hubungan dekat (dengan

suaminya, pent.-) terhadap seorang laki-laki jika tidak termasuk *mahromnya*, seperti saudara suami atau pamannya (termasuk dari pihak bapaknya dan pihak ibunya).

Rosuulullooh ﷺ bersabda:

{إِيّاكُمْ وَالدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوُ الْمَوْتُ}

Artinya:

“Hati-hatilah kalian bila masuk ke (kamar, rumah, pent.-) wanita.” Ditanyakan kepada Rosuulullooh, “Bagaimana pendapatmu tentang *al hamu*?” Rosuulullooh menyatakan, “*Al hamu itu adalah al maut.*” (HSR. Bukhoory dan Muslim)

*Al hamu* adalah kerabat suami yang bukanlah *mahrom*.

Kalau bukan dengan kehati-hatian yang unik seperti ini, maka syaitoon yang merupakan musuh anak cucu Adam akan memperdaya dan wanita akan menjadi korban. Dan ketika itu terjadi, apakah orang-orang yang mengaku pembela kemerdekaan wanita dapat membebaskan mereka dari kehancuran yang terjadi?

**Maka apakah *mahrom* yang memelihara akhlak, *dien* dan keselamatan hidup wanita itu akan disebut (sebagai usaha) mempersempit dan meremehkan wanita?**

Sebenarnya hal ini adalah merupakan bagian penting dari hak-hak dan kemerdekaan yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang dikaruniai Allooh سبحانه وتعالى cahaya iman didalam hatinya.

#### IX. Syubhat Ketujuh: SIKAP ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN BAGI WANITA

Mereka mengatakan, “Mengapa Islam memerangi pendidikan dan pekerjaan bagi wanita? Bukankah tidak ada perbedaan, baik dalam hak maupun kewajiban antara laki-laki dan perempuan?”

Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pendidikan, **maka Islam sungguh telah memuji para ‘Ulama dan mendorong, baik laki-laki maupun perempuan, untuk belajar.**

{...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...}

Artinya:

“Allooh mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” (**QS. Al Mujaadilah ayat 11**)

{... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ...}

Artinya:

"Katakanlah (wahai Muhammad), "Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?" (QS. Az Zumar ayat 9)

{ ... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ... }

Artinya:

"Hanya saja yang takut kepada Allooh dari hamba-hamba-Nya adalah 'Ulama." (QS. Faathir ayat 28)

Masih banyak lagi ayat dan hadits serta nash lainnya tentang hal ini. **Laki-laki maupun wanita sama saja haknya dalam pendidikan**, bahkan sejarah Islam telah membuktikan betapa para wanita pelajar (ada) yang prestasinya melebihi laki-laki. **Tetapi Islam, ketika menuntut wanita untuk belajar, menetapkan pula kaidah-kaidah dan syarat-syarat sehingga tidak melampaui batas dan lalai terhadap tuntutan-tuntutan lainnya.**

Bila dengan kegiatan belajar, seorang wanita lalu justru terancam rusak akhlaknya karena *ikhtilat* (campur baur antara laki-laki dan perempuan) atau karena keluar rumah yang menimbulkan syahwat, maka tidak ada jalan untuk ilmu demi mempertahankan keteguhan beragama dan akhlaknya. Demikian pula, apabila kegiatan belajar itu melampaui batas terhadap sisi kehidupan berkeluarga, kecuali bila istri dan suaminya bergabung bersama dalam kegiatan belajar itu dalam waktu yang sama.

Disamping itu, **hendaknya ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan wanita dan masyarakat, walaupun tidak termasuk keharusan atau fardhu kifayah**. Diharapkan wanita mengambil suatu spesialisasi yang terkait dengan kebutuhannya, sehingga wanita tidak menuntut sesuatu yang tidak diperlukan olehnya atau oleh masyarakatnya. Kita berharap seluruh instansi yang berkaitan dengan pendidikan wanita di dunia Islam memperhatikan hal ini. **Islam tidak bisa menerima kemerosotan kehormatan wanita karena pekerjaannya**. Hal ini karena sudah ada yang menjamin seluruh kebutuhan wanita, baik nafkah, sandang pangan dan papannya. **Karena itu wanita tidak dituntut bekerja dan cukuplah suaminya yang bekerja**. Seorang istri boleh menuntut talak atau *fasakh* apabila suami tidak mampu menjamin nafkah dan yang lainnya dengan baik.

Sekalipun demikian, **wanita tidak dilarang untuk bekerja apabila memenuhi syarat**:

- ❖ Jauh dari mata laki-laki
- ❖ Jauh dari *ikhtilat* (campur baur antara dua jenis, laki-laki dan wanita)
- ❖ Jauh dari *kholwat* dan masuknya laki-laki yang bukan mahrom
- ❖ Aman dalam perjalannya, tidak ada kekhawatiran adanya seseorang yang berbuat jahat kepadanya
- ❖ Tidak ber-*tabarruj* dan berwangi-wangian (ber-*make up*)

Apabila syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi, maka seorang wanita diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan yang sesuai dengan kodrat jasmani, ruhani dan fitrohnya, misalnya saja berdagang. Dan siapa yang mengatakan selain itu, maka dia salah. Disamping itu, disyaratkan juga izin dari suaminya.

Tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, karena dalam hal ini suami mempunyai peran *qowamah* (kepemimpinan), dimana suami dituntut untuk memberikan nafkah, sedangkan istri merupakan hamparannya yang suci dan dia bertanggung jawab terhadapnya, karena dia merupakan amanat yang berada di tangannya.

## KENYATAAN YANG PEDIH

Setiap kita memperhatikan keadaan dunia Islam masa kini, maka berkerutlah kening kita disertai banyak penyesalan. Kita saksikan betapa wanita pada zaman sekarang ini telah jatuh dalam banyak hal dan menjadi santapan empuk bagi orang-orang yang iseng dan dungs, baik dalam bidang pendidikan modern yang menyimpang atau pekerjaan yang sering kali *ikhtilat* (bercampur baur). Semua itu pada hakikatnya menjatuhkan nilai wanita.

**Sungguh, wanita telah semakin rendah dari kedudukannya yang semula tinggi.** Mereka bercampur-baur dengan laki-laki di universitas, laboratorium, ruangan belajar hingga ke lorong-lorongnya, (hal ini terjadi, pent.-) di negara-negara Islam yang *ghalib* (umum/ kebanyakannya). Suatu saat timbulah hubungan bias dan pada saat yang lain terjadi hubungan yang menyimpang antara seorang siswa dengan teman siswa yang lainnya. Mereka bertemu di rumah sesuai dengan kesepakatan mereka berdua di ruang belajar setelah keduanya saling bergaul. Sebagian siswi – sebagaimana yang sudah menjadi isu umum – akhirnya membawa pil hamil, gambar-gambar pemuda-pemudi didalam tas-tas sekolah tanpa khawatir terhadap hukuman Allooh .سبحانه وتعالى

**Maka waspadalah dengan orang-orang yang merencanakan *ikhtilat* yang apabila dikatakan kepada mereka, “*Janganlah kalian menjadi perusak di muka bumi...!*”, maka mereka menjawab, “*Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.*” Tidak mungkin, sungguh mereka adalah orang-orang yang merusak, mereka mengatakan sesungguhnya bercampur-baurnya dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan, pent.-) di bangku sekolah, menghilangkan ketegangan diantara keduanya dan merupakan pelampiasan syahwat, sehingga wanita terbiasa dengan para lelaki. Mereka pendusta, *ikhtilat* tidak menambah faedah, melainkan malapetaka yang menyebabkan merajalelanya kekejilan, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Mereka berpaling dari pelajaran dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pelajar. Mereka bersenang-senang dengan para pemudi, tidak mau berpisah, sehingga pikiran mereka teralihkan dari tugas belajar dan menuntut ilmu.**

Inilah suasana pendidikan di berbagai belahan dunia yang mengakibatkan lemahnya prestasi ilmu dan produktivitas. Lemahnya prestasi ini mengharuskan penurunan standar sistem ujian. Maka, seiring dengan semua kemerosotan itu, merosotlah seluruh tata nilai.

Sementara itu, dunia kerja tidak lebih baik keadaannya dari dunia pendidikan, bahkan lebih buruk dan lebih merosot lagi. Pada sebagian besar negara Islam, kita menyaksikan

*ikhtilat* di pusat perdagangan, kantor pemerintahan, yayasan, perusahaan penerbangan bahkan didalam pesawat, dimana saja mereka berada, baik di langit dan di bumi.

Padahal kaum musyrikin dahulu, apabila mengendarai kapal di lautan, mereka berdo'a kepada Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dengan khusyu'. Pada masa kini, mereka justru memamerkan kecantikan wanita, padahal mereka tergantung antara langit dan bumi. Bahkan minuman keras pun diedarkan pada kebanyakan penerbangan dunia untuk dijual, diminum dan terkadang dibagikan secara cuma-cuma sebagai promosi. *Walloonul mustaa'an*.

Kami mengingatkan kepada mereka yang diamanati kekuasaan oleh Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى agar menindak orang-orang yang dungu itu, sehingga mereka tidak menukar ni'mat Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dengan kekafiran dan menghalalkan sesuatu yang membina-sakan masyarakat mereka.

Hendaknya kita mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa tetangga. Sungguh fitnah tersebut telah mendekat ke negeri-negeri kita, sedangkan kita dalam keadaan sehat wal afiyat. Sebab, orang yang berakal adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang selainnya.

*"Selamatkanlah Sa'ad, sebab Sa'id telah binasa."*

## **PERAWAT MUSLIMAT**

Betapa pun kita menganggap penting dan perlunya profesi perawat, tapi kita berharap dan mengulangi harapan ini kepada akhwat yang menjalani profesi ini, baik yang berada di negara Saudi Arabia, maupun yang berada di luar Saudi Arabia, agar memperhatikan nilai-nilai Islam dan keutamaannya. Kami sangat menyesal ketika mereka ber-*tabarruj* (ber-*make up*), membuka wajah, ber-*kholwat* dengan dokter atau dengan perawat laki-laki. Hal ini perlu diperhatikan, terlebih oleh para perawat dari Saudi Arabia yang berkarakteristik pendidikan Islam, yang dilahirkan di tanah suci yang belum pernah kaki kolonialis mencemarinya. Kami juga mengimbau para pejabat di lingkungan departemen kesehatan, agar mereka merasa malu dengan kenyataan ini. Sebenarnya, urgensi keperawatan ditinjau dari sisi profesi, tidak ada seorang pun yang dapat berkomentar buruk. Kami mengimbau kepada para pekerja wanita dalam bidang ini agar mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang tinggi dan menjalankan semua yang dianjurkan oleh Islam yang lurus dan suci.

## **KASUS DI SAUDI: PEMUDI MENGENDARAI MOBIL**

Sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan hari ini, muncul tuntutan yang menghebohkan, yaitu pembolehan wanita Saudi mengendarai mobil untuk menghindari bertebarnya para sopir asing di berbagai pelosok negara ini.

Kehebohan yang tidak semestinya terjadi ini, dimunculkan agar menjadi jalan bagi promosi kebahlilan. Kami tidak menerima kebijakan membuka kesempatan kepada para wanita untuk mengendarai mobil ini, sebab pada kenyataannya hampir setiap bapak,

saudara laki-laki atau kerabat laki-laki lainnya mampu menjalankan tugas ini. Hanya saja, manusia itu, ketika dibukakan bagi mereka pintu rizqi keduniaan, muncul keinginan untuk memboroskan hartanya untuk hal-hal seperti ini. Oleh karenanya, hal ini tidak dapat diterima.

Kalau pun sampai tidak ada orang yang menjalankan tugas menyetir, maka orang-orang yang berakal tidak akan menyerahkan tugas ini kepada wanita dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam pun mempersilahkan mengambil sopir-sopir dengan cara yang dibolehkan, yang tidak menimbulkan adanya kholwat dengan yang selain mahrom, sebab mahrom itu adalah tuntutan dan ber-kholwat adalah larangan dan ditolak oleh Islam. Saya kira manusia lah yang mencari-cari masalah atas diri mereka sendiri, karena mereka lah yang mendatangkan sopir-sopir asing untuk kemudian dijadikan sebagai alasan.

## BAHAYA MENGENDARAI MOBIL BAGI WANITA

Tidak seorang pun yang memungkiri adanya bahaya besar, akibat seorang wanita yang mengendarai mobil dan tidak ada yang menganjurkan demikian, kecuali seseorang yang bodoh. Diantara bahaya yang mengancam wanita akibat mengendarai mobil adalah sebagai berikut:

1. Tidak mungkin bagi seorang wanita mengendarai mobil kecuali dia harus membuka sebagian tubuhnya, diantaranya adalah wajahnya.

Mungkinkah seorang yang berhijab rapih mengendarai mobil? Apakah bahaya terbukanya aurat dan keharoomannya itu tidak diketahui? Sungguh Allooh سبحانه وتعالى telah mengingatkan dan mengulang-ulang peringatan seperti itu didalam firman-Nya:

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّاتُرْ وَاجِهِكَ وَبَنِاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَلَابِيهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذِنَ ... }

Artinya:

*“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah olehmu pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan para wanita mu’minat agar mereka menjulurkan jilbabnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu...” (QS. Al Ahzaab ayat 59)*

Disamping itu, ada ayat-ayat serta hadits-hadits lainnya jika mengendarai mobil mengharuskan terbukanya sebagian aurat, maka hal itu dilarang. Sebab bila suatu wasilah diharoomkan, maka nilai akhirnya pun hukumnya haroom.

2. Wanita yang mengendarai mobil itu akan mendekati bahaya *kholwat*, sebab sangat memungkinkan akan naik bersamanya lelaki yang bukan mahromnya dan

berduaan dengannya. Hal ini karena berkendara termasuk tugasnya laki-laki sedangkan ber-*kholwat* dengan laki-laki yang bukan mahrom hukumnya haroom.

3. Bila wanita diperbolehkan untuk mengendarai mobil dan kadang-kadang terpaksa untuk pergi jauh sendirian dari negaranya, maka otomatis kesempatan seperti ini akan diincar oleh “serigala yang lapar” dan tidak ada seorang pun yang memungkiri hal itu. Oleh karena itu, muncullah *musykilah* yang besar.
4. Ketika seorang wanita mengendarai mobilnya, maka kadang-kadang ia perlu mengerjakan sesuatu yang membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin saja hal itu akan dimanfaatkan oleh orang dengu untuk berkenalan dengannya dan mengadakan hubungan gelap. Hal ini juga akan mengandung terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga akan ditangkap oleh polisi lalu lintas.
5. Mengendarai mobil bagi seorang wanita adalah tanda hidup bermewah-mewahan. Oleh karena itu, di negara-negara yang membolehkan wanitanya mengendarai mobil seringkali dijumpai wanita pengendara mobil yang tidak bermoral. Adapun wanita yang terjaga kesuciannya, maka pikiran mereka tidak akan terlintas untuk itu.

## **SYUBHAT PEKERJAAN**

Penganjur pekerja wanita menyatakan, “*Sebenarnya wanita yang bekerja membantu suami memeringan beban hidup dan pada sisi yang lain memenuhi kekosongan lapangan kerja dan sekaligus kekosongan waktu para wanita.*”

Jika seorang wanita dianggap membantu memeringan nafkah, maka hal itu tidak dapat diterima. Sebab secara syar’ie, nafkah bukan tanggung jawab istri, tetapi tanggung jawab suami. Mengapa suami tidak mengerjakan apa yang dikerjakan istri, sehingga istrinya memiliki kesempatan lebih luas untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar yaitu mendidik generasi? Mencari nafkah itu adalah sebuah cara, sedangkan mendidik anak dengan baik adalah tujuan dalam hidup ini. Jadi sebenarnya seorang wanita tidak mempunyai waktu kosong, bahkan lebih sibuk dari laki-laki, yaitu mendidik anak dan memperbaiki pertumbuhannya.

Adapun disisi lain, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka jawaban kami adalah, bila pekerjaan itu termasuk pekerjaan wanita dan jauh dari laki-laki yang bukan mahrom, maka kami tidak berselisih sama sekali (dalam hal ini, pent.-). Tetapi, bila selain dari itu, maka kami berpendapat adalah tidak ada alasan (untuknya).

Mempekerjakan wanita akan mendorong didatangkannya para pembantu wanita yang merupakan sesuatu yang lebih berbahaya, sebagaimana yang tampak pada kenyataan sekarang ini. Mendatangkan wanita untuk bekerja, mengharuskan diadakannya tabir pemisah antara wanita pekerja tersebut dengan suaminya. Yang terjadi kemudian adalah mereka (suami) menikah dengan wanita pekerja.

Adakah kekurangan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan instansi-instansi pemerintahan, sehingga kita terpaksa mempekerjakan wanita seperti keadaan yang kita lihat sekarang ini ataukah sebaliknya?

## X. Syubhat Kedelapan: MEMUKUL WANITA

Mereka tanyakan bagaimana mungkin Allooh سبحانه وتعالى memerintahkan seorang suami memukul istrinya, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya:

} ... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ... {

Artinya:

*... Dan mereka para wanita yang kalian mengkhawatirkan nusyuz-nya dari mereka, nasihatilah mereka dan tinggalkanlah tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...”*  
(QS. An Nisaa' ayat 34)

Pada hakikatnya, Islam melarang memukul wanita karena mereka adalah makhluk Allooh سبحانه وتعالى yang lemah. Mereka tidak mampu membela dirinya. Namun, dalam ayat ini Allooh سبحانه وتعالى membolehkan memukul mereka dalam keadaan darurat. **Pukulan ini pun dimaksudkan untuk mendidik dan mengajari mereka**, sebagaimana seorang ayah memukul anaknya dan seorang guru memukul muridnya. Ini semua dimaksudkan untuk perbaikan. **Pukulan yang melukai dan menyakiti sama sekali tidak diajarkan oleh Islam, bahkan terlarang.**

**Tidakkah anda perhatikan bahwa memukul istri adalah pada tahap yang terakhir dari suatu proses pendidikan dan perbaikan?**

**Tahap pertama:** *nasihat*, yaitu peringatan tentang hak-hak suami dan menumbuhkan rasa takut kepada Allooh سبحانه وتعالى. Jika tahap ini berhasil, maka seorang suami dilarang berpindah ke tahap atau fase berikutnya yaitu memisahkan atau meninggalkan tempat tidurnya.

**Tahap Kedua:** *Al hajr*, yaitu seorang suami menjauhi istrinya ketika tidur, sehingga istrinya tersadar dan kembali kepada keadaan semula dan serta tidak mengulangi penentangannya lagi kepada suaminya. Ini semua adalah demi kemaslahatannya, sehingga terhindar dari terjadinya talak. Maka bila tahap ini berhasil, seorang suami dilarang berpindah ke fase berikutnya yaitu memukul.

**Tahap Ketiga:** setelah semua tahapan terlampaui, tibalah **tahapan memukul**. Hal ini merupakan cara terakhir, tidak disangsih lagi bahwa **pukulan itu adalah pukulan untuk menakut-nakuti dan bukan yang menyakiti. Pukulan itu adalah pukulan yang dipandang perlu, sehingga istrinya tidak membangkang dan membantah suaminya**. Hal ini kita saksikan dalam dunia nyata dan dianggap sebagai cara mengatasi masalah keluarga dan untuk menghindari terjadinya talak.

**Seorang wanita yang jahat sekali pun, akan memilih pukulan daripada talak.** Sebagaimana obat, sekalipun terasa pahit, tetapi siapa pun akan menerimanya untuk

kemaslahatannya sendiri. Sekalipun demikian, obat seperti ini pun merupakan tahap ketiga, pada akhirnya. Pukulan itu tidak lah terjadi kecuali dalam keadaan khusus untuk mengatasi pembangkangannya, yaitu suatu hal yang tergolong maksiat terhadap suami dan melarikan diri dari tanggung jawab dengan tanpa sebab yang dapat diterima. Pengajaran itu pun selesai ketika dia kembali menaati suaminya. Allooh سبحانه وتعالى telah berfirman:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... {

Artinya:

*“... Apabila mereka para istri itu kembali taat kepada kalian (para suami), maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya....”* (QS. An Nisaa’ ayat 34)

**Ini menunjukkan bahwa tujuan pukulan itu untuk mendidik dan bukanlah untuk menyakiti.**

## XI. PENUTUP

*Wa ba’du:*

Maka akan dibawa ke arah manakah mereka  
oleh para pengajur kebebasan wanita dan para pembela hak-hak wanita,  
sebagaimana klaim mereka?

Tidakkah cukup bagi mereka,  
keprihatinan yang telah menimpa para wanita muslimah?

Tidakkah cukup bagi mereka,  
kerusakan yang merajalela yang menimpa ummat manusia  
disebabkan oleh hancurnya wanita  
akibat taklid terhadap para wanita kaafir?  
Kebejatan ini, hari demi hari semakin bertambah.  
Hampir di segenap penjuru negara-negara Islam,  
kita tidak dapat membedakan antara wanita muslimah dengan wanita kaafir.

Tidakkah cukup bagi mereka,  
Adanya kenyataan bahwa rumah-rumah bordil telah dibentangkan pintunya  
dengan terang-terangan di sebagian besar negara Islam.

Tidakkah cukup bagi mereka,  
ribuan para pemuda yang setiap hari bepergian ke negara-negara yang tak bermoral?  
Mereka membrosukan harta yang sedemikian besarnya  
dan hal itu adalah kerja keras  
yang merugikan diri dan akhlak mereka.  
Hal ini disebabkan adanya promosi-promosi keji  
yang menyebabkan penyakit jasmani maupun penyakit akhlak.  
Mereka menjadikan narkotika, minuman keras

dan gambar-gambar menjijikkan sebagai pulasannya.

Tidakkah cukup bagi mereka,  
yang dengki terhadap runtuhnya moral yang menimpa kemanusiaan  
disebabkan oleh perilaku *tabarruj* para wanita pada derajat yang terendah.

Ke tahapan mana lagi mereka yang tak bermoral  
Berusaha membawa para wanita kita?  
Tidakkah para wanita kita mengetahui  
bahwa pukulan terakhir dari segala urusan itu  
adalah kegilaan..  
sampai-sampai digelar pentas  
orang-orang telanjang dan kelainan seksual,  
dimana laki-laki dengan laki-laki (homo)  
dan perempuan dengan perempuan (lesbi)  
secara resmi diakui di negara-negara  
yang jatuh pada kebejatan moral  
hanya dalam waktu beberapa tahun saja.

Tidakkah cukup bagi mereka,  
sedemikian banyak pelajaran yang menimpa suatu kaum  
disebabkan karena mereka melampaui batas  
sehingga mereka menjadi penganjur usaha  
untuk kembali kepada keterpujian.  
Betapa terpujinya jika hal ini dimiliki oleh mereka.  
Maka musuh-musuh wanita muslimah  
akan memukulkan kepalan tangannya dan mengigit jari sebagai penyesalan  
karena pada yang mereka usahakan selama ini sia-sia.  
Maka, bagaimana (bisa diterima akal)  
ada diantara kita yang merencanakan kebejatan moral seperti ini?  
Sungguh, akan kita katakan kepada mereka  
yang mengaku-ngaku sebagai pembela hak-hak wanita,  
*"Bacalah oleh kalian Al Qur'an,*  
*jika kalian beriman padanya*  
*dan perhatikanlah akhir dari suatu kemajuan*  
*yang membiarkan hal tersebut pada wanita.*  
*Betapa mereka jatuh*  
*dalam kebejatan moral*  
*sehingga menyeret masyarakat seluruhnya*  
*kepada kehancuran*  
*dan hal ini menyebabkan jatuhnya suatu ummat."*

Kemudian, bacalah sejarah  
agar kalian melihat  
bagaimana sunnah Allooh ﷺ dalam kehidupan ini  
dan tidaklah akan kalian temukan perubahan  
dalam sunnah-sunnah Allooh ﷺ itu.

Dan kami menyeru  
para penanggung jawab di seluruh dunia Islam,  
para ‘Ulama dan para pemegang suara rakyat  
agar mereka bertaqwa kepada Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  
dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanat mereka.  
Sungguh, masalah ini telah sampai pada puncaknya  
dan kita khawatir  
mereka menukar kenikmatan dengan kekufuran  
dan menukar bagi kaum mereka dengan negeri yang hancur.  
Ketika wanita jatuh,  
maka masyarakat pun jatuh  
di bawah telapak kaki perusak  
yang mengatasnamakan pembela hak-hak wanita, perbaikan dan pembaharuan.  
Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Maha Perkasa  
untuk memenangkan urusan-Nya,  
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Akhirnya, kita berdo'a kepada Allooh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى agar  
memelihara para pemuda dan pemudi muslimah,  
serta mengaruniakan *bashiroh* (ketajaman pengetahuan) tentang diri mereka  
dan lalu berpegang teguh dengannya.

وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه  
أجمعين